



SALINAN

WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB ANALISIS
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP ATAU UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, perlu penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Izin Lingkungan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ((Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ((Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Tegal Tahun 1988 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Tegal Tahun 1988 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10) ;
16. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 12);
17. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN LINGKUNGAN BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, ATAU UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA TEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.

2. Pemerintah

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Kantor Lingkungan Hidup adalah Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Tegal.
5. Kepala Kantor Lingkungan Hidup adalah Kepala Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Tegal.
6. Pemrakarsa adalah setiap orang/badan dan/atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
7. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
8. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang badan dan/atau instansi pemerintah yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai syarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
10. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
11. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
12. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan
13. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
14. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
15. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
16. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
17. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
18. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Izin Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL adalah :

- a. untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup; dan
- c. memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL.

Pasal 3

Izin Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal bertujuan untuk memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dalam penyelenggaraan perizinan usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL.

BAB III IZIN LINGKUNGAN

Pasal 4

- (1) Izin lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan Amdal dan/atau UKL-UPL;
 - b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

BAB IV PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- (3) Kriteria berdampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Jenis

- (4) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Penyusunan Dokumen Amdal

Pasal 6

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas :
 - a. Kerangka Acuan;
 - b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL.
- (2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.

Pasal 8

- (1) Penyusunan dokumen Amdal dapat dilakukan oleh Pemrakarsa atau Pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusun Amdal :
 - a. perorangan; atau
 - b. yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal.
- (3) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi Amdal sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tatacara penyusunan dokumen Amdal berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian

Bagian Ketiga
Penyusunan UKL-UPL

Pasal 10

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 11

- (1) Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir UKP-UPL dengan format sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi; dan
 - d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 12

- (1) Pegawai negeri sipil yang bekerja pada Kantor Lingkungan Hidup dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.
- (2) Dalam hal Kantor Lingkungan Hidup bertindak sebagai Pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL-UPL.

Pasal 13

Tatacara penyusunan UKL-UPL berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENILAIAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
DAN PEMERIKSAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Penilaian Amdal

Paragraf 1
Kerangka Acuan

Pasal 14

Pasal 14

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, disusun oleh Pemrakarsa sebelum penyusunan Andal dan RKL-RPL.
- (2) Kerangka Acuan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Sekretariat Komisi Penilai Amdal Daerah.
- (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Sekretariat Komisi Penilai Amdal Daerah memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi Kerangka Acuan.
- (4) Komisi Penilai Amdal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi, dinilai oleh Komisi Penilai Amdal.
- (2) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai Kerangka Acuan.
- (3) Tim teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan Pemrakarsa untuk menyepakati Kerangka Acuan.
- (4) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal.
- (5) Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa Kerangka Acuan perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada Komisi Penilai Amdal untuk dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 16

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) kepada Komisi Penilai Amdal.
- (2) Kerangka Acuan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh tim teknis.
- (3) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian akhir Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal.

Pasal 17

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Kerangka Acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal hasil penilaian tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan/atau Pasal 16 ayat (3) menyatakan Kerangka Acuan dapat disepakati, Komisi Penilai Amdal menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 18

- (1) Kerangka Acuan tidak berlaku apabila:
 - a. perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak disampaikan kembali oleh Pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya Kerangka Acuan kepada Pemrakarsa oleh Komisi Penilai Amdal; atau
 - b. Pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan Kerangka Acuan.
- (2) Dalam hal Kerangka Acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa wajib mengajukan kembali Kerangka Acuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Paragraf 2 Andal dan RKL-RPL

Pasal 19

Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan :

- a. Kerangka Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya ; atau
- b. Konsep Kerangka Acuan, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) telah terlampaui dan Komisi Penilai Amdal belum menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 20

- (1) Andal dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diajukan kepada Walikota melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal, untuk dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Daerah.
- (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh Sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian atas dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Komisi Penilai Amdal.

Pasal 21

- (1) Komisi Penilai Amdal, berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), menyelenggarakan rapat Komisi Penilai Amdal dan selanjutnya menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Walikota.

(2) Rekomendasi

- (2) Rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rekomendasi kelayakan lingkungan atau rekomendasi ketidak layakan lingkungan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan pertimbangan paling sedikit meliputi:
 - a. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh Dampak Penting hipotetik sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling memengaruhi, sehingga diketahui perimbangan Dampak Penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif;
 - c. kemampuan Pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi Dampak Penting yang bersifat negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan.
- (4) Dalam hal rapat Komisi Penilai Amdal menyatakan bahwa dokumen Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, Komisi Penilai Amdal mengembalikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Pemrakarsa untuk diperbaiki.

Pasal 22

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Berdasarkan dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian akhir terhadap dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Komisi Penilai Amdal menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Walikota.

Pasal 23

Penilaian dokumen dan rekomendasi Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan/atau Pasal 22 dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja, terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap.

Pasal 24

Walikota berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau Pasal 22, menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari komisi Penilai Amdal.

Bagian

Bagian Kedua
Pemeriksaan UKL- UPL

Pasal 25

- (1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang telah diisi oleh Pemrakarsa disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Kantor Lingkungan Hidup.
- (2) Kepala Kantor Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, Kepala Kantor Lingkungan Hidup mengembalikan UKL-UPL kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap Kepala Kantor Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan UKL-UPL.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), Kepala Kantor Lingkungan Hidup menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan.

Pasal 27

Tatacara pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 28

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Walikota melalui Kepala Kantor Lingkungan Hidup.

(2) Permohonan

- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL- UPL.

Pasal 29

Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), harus dilengkapi dengan :

- a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
- b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- c. profil Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 30

- (1) Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.
- (2) Pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (4) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diumumkan.
- (5) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan oleh wakil masyarakat yang terkena dampak/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (7) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (8) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Kantor Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 31

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota :
 - a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dalam Pasal 30; dan
 - b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Penerbitan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup.

Pasal 32

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
 - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Walikota; dan
 - c. berakhirnya Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Lingkungan berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 33

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 34

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:

1. perubahan . . .

1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan / atau kegiatan;
 7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
- d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
- e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui :
- a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.
- (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
- (7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (8) Ketentuan Kriteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, perubahan Rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a Pemrakarsa menyampaikan laporan perubahan kepemilikan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam hal terjadi Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Walikota melalui Kepala Kantor Lingkungan Hidup.
- (3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Kantor Lingkungan Hidup atas nama Walikota menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

Bagian Ketiga Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

Pasal 36

- (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Walikota melalui Kepala Kantor Lingkungan Hidup; dan
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan penyusunan, pemeriksaan dan/atau penilaian dokumen Amdal atau UKL-UPL dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.

Pasal 39 . . .

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 28 Nopember 2013

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 28 Nopember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

ttd

YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Pembina
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 32 TAHUN 2013
TENTANG IZIN LINGKUNGAN BAGI USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB ANALISIS
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP ATAU
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KOTA TEGAL

DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

I. Pendahuluan

Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) ditetapkan berdasarkan :

a. Potensi Dampak Penting

Potensi dampak penting bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan :

- 1) besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan
- 2) luas wilayah penyebaran dampak
- 3) intensitas dan lamanya dampak berlangsung
- 4) banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
- 5) sifat kumulatif dampak
- 6) berbalik atau tidak berbaliknya dampak, dan
- 7) kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau
- 8) referensi internasional yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai landasan kebijakan tentang Amdal.

b. Ketidakpastian kemampuan kronologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul.

II. Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

a. Bidang Multisektor

Bidang multisektor berisi jenis kegiatan yang bersifat lintas sektor. Jenis kegiatan yang tercantum dalam bidang multisektor merupakan kewenangan Kementrian/Lembaga Pemerintah Nonkementrian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan : a. Luas area reklamasi b. Volume material urug, atau c. Panjang reklamasi	≥ 25 ha ≥ 500.000 m ³ ≥ 50 m (tegak lurus ke arah laut dari garis pantai)	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap, antara lain : a. hidrooseanografi, meliputi pasang surut, arus, gelombang dan sedimen dasar laut b. Hidrologi, meliputi curah hujan, air tanah, debit air sungai atau saluran, dan air limpasan c. Batimetri meliputi kontur kedalaman dasar perairan d. Topografi, meliputi kontur permukaan daratan e. Geomorfologi, meliputi bentuk dan tipologi pantai f. Geoteknik, meliputi sifat-sifat fisis dan mekanis lapisan tanah
2	Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume	≥ 500.000 m ³	a. Mengubah bentang alam b. Longsor dan peningkatan <i>run-off</i> dan banjir
3	Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air atau sumber air permukaan lainnya - debit pengambilan	≥ 250 l/detik, Ini setara	a. Kalau berdasarkan kapasitas 250 l/detik, itu setara dengan (sambungan ke pelanggan) 250.000 orang dengan asumsi 1

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
		dengan kebutuhan air bersih 250.000 orang	lt/det/orang atau 86,41 lt/org/hari
			<ul style="list-style-type: none"> b. Dengan asumsi per SL untuk 6 orang, akan memenuhi kebutuhan 250.000 penduduk c. Potensi konflik penggunaan air dengan penggunaan air lainnya d. Gangguan neraca air
		≥ 50 liter/detik (dari satu atau beberapa sumur pada kawasan < 10 ha)	Potensi gangguan terhadap kondisi lingkungan antara lain amblesan tanah (land subsidence) intrusi air laut/asin (salt water intrusion) dan kekeringan terhadap sumur bos dangkal/gali yang dipergunakan masyarakat sekitar
5	Pembangunan bangunan gedung - Luas lahan atau - Bangunan	≥ 5 ha ≥ 10.000 m ²	Besaran diperhitungkan berdasarkan : <ul style="list-style-type: none"> a. Pembebasan lahan b. Daya dukung lahan c. Tingkat kebutuhan air sehari-hari d. Limbah yang dihasilkan e. Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (getaran, kebisingan, polusi udara, dan lain-lain) f. KBD (Koefisien dasar bangunan) dan KLB

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
			(Koefisien luas bangunan) g. Jumlah dan jenis pohon yang mungkin hilang h. Konflik sosial akibat pembebasan lahan (umumnya berlokasi dekat pusat kota yang memiliki kepadatan tinggi) i. Struktur bangunan bertingkat tinggi dan basement menyebabkan masalah dewatering dan gangguan tiang-tiang pancang terhadap akuifer sumber air sekitar j. Bangkitan pergerakan (trafic) dan kebutuhan pemukiman dari tenaga kerja yang besar k. Bangkit pergerakan dan kebutuhan parkir pengunjung l. Produksi sampah, limbah domestik m. Genangan/banjir lokal

b. Bidang Pertahanan

Secara umum, kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas militer dengan skala/besaran sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini berpotensi menimbulkan dampak penting antara lain potensi terjadinya ledakan serta keresahan sosial akibat kegiatan operasional dan penggunaan lahan yang cukup luas.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Pembangunan pangkalan TNI AL	Kelas A dan B	Kegiatan pengerukan dan reklamasi berpotensi mengubah ekosistem laut dan pantai Kegiatan pangkalan berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair dan sampah padat
2	Pembangunan pangkalan TNI AU	Kelas A dan B	Kegiatan pangkalan berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair, sampah padat dan kebisingan pesawat
3	Pembangunan Pusat Latihan Tempur - Luas	≥ 10.000 ha	a. Bangunan pangkalan dan fasilitas pendukung, termasuk daerah penyangga, tertutup bagi masyarakat b. Kegiatan latihan tempur berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair, sampah padat dan kebisingan akibat ledakan

c. Bidang Pertanian

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan berupa erosi tanah, perubahan ketersediaan dan kualitas air akibat kegiatan pembukaan lahan, persebaran hama, penyakit dan gulma pada saat beroperasi, serta perubahan kesuburan tanah akibat penggunaan pestisida/herbisida. Disamping itu sering pula muncul potensi konflik sosial dan penyebaran penyakit endemik.

Skala/besaran yang tercantum dalam tabel di bawah ini telah memperhitungkan potensi dampak penting kegiatan terhadap ekosistem, hidrologi, dan bentang alam. Skala/besaran tersebut merupakan luasan rata-rata dari berbagai ujicoba untuk masing-masing kegiatan dengan mengambil lokasi, di daerah dataran rendah, sedang dan tinggi.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya dengan luas	≥ 2.000 ha	Kegiatan akan berdampak terhadap ekosistem, hidrologi dan bentang alam
2	Budidaya tanaman hortikultura dengan atau tanpa unit pengolahannya dengan luas	≥ 2.000 ha	
3	Budidaya tanaman perkebunan a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya 1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas	≥ 2.000 ha	
	2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat (HPK) luas	≥ 2.000 ha	
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya : 1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas 2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) luas	≥ 3.000 ha ≥ 3.000 ha	

d. Bidang Perikanan dan Kelautan

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya tambak udang dan ikan adalah perubahan ekosistem perairan dan pantai, hidrologi, dan bentang alam. Pembukaan hutan mangrove akan berdampak terhadap habitat, jenis dan kelimpahan dari tumbuh-

tumbuhan dan hewan yang berada di kawasan tersebut. Pembukaan hutan mangrove dimaksud wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, seperti memperhatikan kelestarian sempadan pantai mangrove, tata cara konversi mangrove yang baik dan benar untuk meminimalisasi dampak, dan lain sebagainya.

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
I	Usaha budidaya perikanan		
	a. Budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya luas	≥ 50 ha	a. Rusaknya ekosistem mangrove yang menjadi tempat pemijahan dan pertumbuhan ikan (nursery areas) akan mempengaruhi tingkat produktivitas daerah setempat.
			b. Beberapa komponen lingkungan yang akan terkena dampak adalah: kandungan bahan organik, perubahan BOD, COD, DO, kecerahan air, jumlah phytoplankton maupun peningkatan virus dan bakteri
			c. Semakin tinggi penerapan teknologi maka produksi limbah yang diidentifikasi akan menyebabkan dampak

			negatif terhadap perairan/ekosistem di sekitarnya.
	<p>b. Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di air tawar (danau) <ul style="list-style-type: none"> * Luas, atau * Jumlah - Di air laut <ul style="list-style-type: none"> * Luas, atau * Jumlah 	<ul style="list-style-type: none"> $\geq 2,5$ ha ≥ 500 unit ≥ 5 ha ≥ 1.000 unit 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perubahan kualitas perairan b. Pengaruh perubahan arus dan penggunaan ruang perairan c. Pengaruh terhadap estetika perairan d. Mengganggu alur pelayaran

e. Bidang Kehutanan

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan adalah gangguan terhadap ekosistem hutan, hidrologi, keanekaragaman hayati, hama penyakit, bentang alam dan potensi konflik sosial.

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
I	Usaha pemanfaatan hasil hutan		
	a. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Alam (HA)	Semua besaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemanenan pohon dengan diameter tertentu berpotensi merubah struktur dan komposisi tegakan b. Mempengaruhi kehidupan satwa liar dan habitatnya
	b. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Tanaman	> 5.000 ha	Usaha hutan tanaman dilaksanakan melalui berpotensi menimbulkan dampak erosi serta perubahan komposisi tegakan (menjadi homogen) satwa liar dan habitatnya

f. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Pembangunan Jalur Kereta Api, dengan atau tanpa stasiunnya a. Pada permukaan tanah (atgrade), panjang b. Di bawah permukaan tanah (underground), panjang c. Diatas permukaan tanah(elevated), panjang	> 25 km Semua besaran > 5 km	Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, ekologis, dampak sosial, gangguan jaringan prasarana sosial (gas, listrik, air minum, telekomunikasi) serta dampak perubahan kestabilan lahan, land subsidence dan air tanah
2.	Pembangunan terminal penumpang dan terminal barang transportasi jalan	> 5 ha	Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, pencemaran, udara, getaran, tata ruang, dan dampak sosial.
3	a. Pengerukan perairan dengan capital dredging volume	> 500.000 m ³	Berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap sistem hidrologi dan ekologis yang lebih luas dari batas tapak kegiatan itu sendiri, perubahan beti metri, ekosistem, dan mengganggu proses-proses alamiah di daerah perairan (sungai dan laut) termasuk menurunnya produktivitas kawasan yang dapat

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
			menimbulkan dampak sosial. Kegiatan ini juga akan menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas pelayaran perairan.
	b. Pengerukan perairan sungai dan/atau laut dengan capital dredging yang memotong batu, yang bukan termasuk material karang.	≥ 250.000 m ³ atau semua besaran yang menggunakan bahan peledak	
	c. Penempatan hasil keruk di laut - Volume, atau - Luas area penempatan hasil keruk	≥ 500.000 m ³ ≥ 5 ha	Menyebabkan terjadinya perubahan bentang lahan yang akan mempengaruhi ekologis, hidrologi setempat.
4	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut: a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile - Panjang, atau - Luas b. Dermaga dengan konstruksi masif	> 200 m > 6.000 m ² Semua besaran	a. Berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap perubahan arus pantai, pendangkalan dan sistem hidrologi, ekosistem, kebisingan dan dapat b. Mengganggu proses-proses alamiah di daerah pantai (Coastal processes)
			Berpotensi menimbulkan dampak terhadap ekosistem, hidrologi, garis pantai dan badmetri serta

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
			menggangu proses alamiah yang terjadi di daerah pantai
	c. Penahanan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (break water) – panjang	> 200 m	Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, aksesibilitas transportasi, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, ekologis, dampak sosial dan keamanan disekitar kegiatan serta membutuhkan area yang luas. Kunjungan kapal yang cukup tinggi dengan bobot sekitar 5.000-10.000 DWT serta draft kapal minimum 4-7 m sehingga kondisi kedalaman yang dibutuhkan menjadi -5 s/d -9 m LWS.
	d. Fasilitas terapung (floating facility)	> 10.000 DWT	Berpotensi menimbulkan dampak berupa gangguan alur pelayaran, perubahan, batimetri, ekosistem, dan mengganggu proses-proses alamiah di daerah pantai terutama apabila yang dibongkar muat minyak mentah yang berpotensi menimbulkan pencemaran laut

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
			dari tumpahan minyak.
5	Pembangunan bandar udara untuk fixed wing beserta fasilitasnya	Semua pembangunan bandar udara beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui	a. Termasuk kegiatan yang berteknologi tinggi, harus memperhatikan ketentuan keselamatan penerbangan dan terikat dengan konvensi internasional
	<ul style="list-style-type: none"> - Landasan pacu, panjang - Terminal penumpang atau terminal kargo, luas 	<p>> 1.200 m</p> <p>> 10.000 m²</p>	b. Berpotensi menimbulkan dampak berupa kebisingan, getaran, dampak sosial, keamanan negara, emisi dan kemungkinan bangkitan transportasi baik darat maupun udara
			c. Adanya ketentuan KKOP (kawasan keselamatan operasi penerbangan) yang membatasi pemanfaatan ruang udara serta berpotensi menimbulkan dampak sosial.
			d. Dampak potensial berupa limbah padat, limbah cair, udara dan bau yang dapat mengganggu kesehatan
			e. Pengoperasian jenis pesawat

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
			yang dapat dilayani oleh bandara
			f. Bandar udara akan mengubah bentuk lahan dan bentang alam Pembangunan Bandar udara untuk rotary wing membutuhkan lahan tidak terlalu luas, tidak mengubah bentuk lahan dan bentang alam

g. Bidang Teknologi Satelit

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Pembangunan dan pengoperasian bandar Antariksa	- Semua besaran - Untuk tujuan peluncuran satelit dapat ditunjukkan untuk komersial maupun tidak (kepentingan nasional)	1. Termasuk kegiatan yang berteknologi tinggi, harus memperhatikan ketentuan: a. Keamanan dan keselamatan peluncuran dan terikat dengan konvensi internasional b. Keselamatan penerbangan dan terikat dengan konvensi internasional c. Ketentuan telekomunikasi dan terikat dengan konvensi internasional 2. Kegiatan ini

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
			<p>memerlukan persyaratan lokasi yang khusus (sepi penduduk, di daerah katulistiwa/ekuator, dekat laut), teknologi canggih, dan tingkat</p> <p>3. Berpotensi menimbulkan dampak berupa kebisingan, getaran, dampak sosial, keamanan negara, emisi dan kemungkinan kerusakan dan kerugian yang tidak terprediksi di darat, laut dan udara</p> <p>4. Bangunan peluncuran satelit dan fasilitas pendukung, termasuk daerah penyangga, tertutup bagi masyarakat</p> <p>5. Adanya ketentuan zona bahaya, 1, 2 dan zona aman.</p> <p>6. Zona bahaya 1 dan 2 ditetapkan sebagai kawasan terbatas (restricted area).</p> <p>7. Berdampak sosial, ekonomi dan politik baik nasional maupun internasional</p>

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
			8. Merupakan kawasan strategis nasional
2	Pembangunan Fasilitas Peluncuran Roket di darat dan tujuan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Jarak jangkauan > 300 km - Daya angkut > 500 km - Kecepatan > 1000 km/jam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Termasuk kegiatan yang berteknologi tinggi, harus memperhatikan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Keamanan dan keselamatan peluncuran dan terikat dengan konvensi internasional b. Keselamatan penerbangan dan terikat dengan konvensi internasional 2. Adanya ketentuan Zona bahaya 1,2 dan zona aman. 3. Tidak termasuk untuk tujuan uji coba dan penelitian yang berskala/ besaran dibawahnya karena hanya mensyaratkan keamanan dan keselamatan teknis peluncuran dan perlindungan korban 4. Bangunan peluncuran roket dan fasilitas pendukung. Termasuk daerah penyangga, tertutup bagi masyarakat

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
			5. Merupakan kawasan strategis nasional
3	Pembangunan fasilitas pembuatan propelan roket	<ul style="list-style-type: none"> - Skala besar - Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bandar antariksa dan peluncuran roket yang termasuk wajib Amdal. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan ini termasuk kegiatan berbahaya: 2. Bahan- bahan digunakan mudah meledak dan/atau terbakar 3. Tidak termasuk propelan yang ditujukan untuk uji coba dan penelitian yang dapat digolongkan berskala kecil dan sedang 4. Bangunan pembuatan propelan dan fasilitas pendukung, termasuk daerah penyangga, tertutup bagi masyarakat 5. Merupakan kawasan strategis nasional
4	Pabrik roket	Semua besaran	Kegiatan pabrikasi roket mengandung kerahasiaan, teknologi canggih dan memerlukan tingkat keamanan yang tinggi, sehingga diperlukan lokasi yang jauh dari penduduk
5	Pembangunan fasilitas uji static dan fasilitas peluncuran roket	Semua besaran	Kegiatan uji statik dan peluncuran roket termasuk kegiatan yang mempunyai resiko dan timbulnya

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
			ledakan, sehingga memerlukan persyaratan lokasi yang khusus (jauh dari penduduk, dekat laut dan tingkat pengamanan yang tinggi)

H. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Kegiatan	Skala/ Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Industri semen (yang dibuat produksi klinker)	Semua besaran	Industri semen dengan proses Klinker adalah industri semen yang kegiatannya bersatu dengan kegiatan penambangan, dimana terdapat proses penyiapan bahan baku, penggilingan bahan baku (<i>raw mill process</i>), penggilingan batu bara (<i>coal mill</i>) serta proses pembakaran dan pendinginan klinker (<i>rotary kiln and clinker cooler</i>). Umumnya dampak yang ditimbulkan disebabkan olah :
			<ul style="list-style-type: none"> a. Debu yang keluar dari cerobong. b. Penggunaan lahan yang luas c. Kebutuhan air cukup besar (3,5 ton semen membutuhkan 1 ton air).

			<p>d. Kebutuhan energi cukup besar baik tenaga listrik (110 – 140 Kwh/ ton) dan tenaga panas (800 – 900 Kcal/ ton).</p> <p>e. Tenaga kerja besar (\pm 1-2TK/ 3.000 ton produk).</p> <p>f. Potensi berbagai jenis limbah : padat (tailing), debu (CaO, SiO₂, AL₂, O₃, FeO₂, dengan radius 2³-3 Km, limbah cair (sisa cooling mengandung minyak lubrikasi/ pelumas). Limbah gas (CO₂, SO_x, NO_x) dari pembakaran energi batu bara, minyak dan gas.</p>
2.	Industri Pulp Atau Industri Pulp Dan Kertas Yang Terintegrasi Dengan Hutan Tanaman Industri, Kapasitas	\geq 300.000 ton pulp per tahun	<p>1. Industri pulp atau industri pulp dan kertas yang terintegrasi dengan HTI menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari HTI dengan areal yang luas serta banyak menyerap tenaga kerja</p> <p>2. Proses pembuatan pulp meliputi kegiatan penyiapan bahan baku,</p>

				<p>pemasakan serpihan kayu, pencucian pulp, pemutihan pulp (bleaching) dan pembentukan lembaran pulp yang dalam prosesnya banyak menggunakan bahan-bahan kimia, sehingga berpotensi menghasilkan limbah cair (BOD, COD, TSS), limbah gas (H₂S, SO₂, Nox, C₁₂) dan limbah padat (ampas kayu, serat pulp, lumpur kering).</p>
3.	Industri Hulu	Petrokimia	Semua besaran	<p>Industri petrokimia hulu adalah industri yang mengolah hasil tambang mineral (kondensat) terdiri dari Pusat Olefin yang menghasilkan Benzena, Propilena dan Butadiena serta Pusat Auromatik yang menghasilkan Benzena, Toluena, Xylena, dan Etil Benzena.</p> <p>Umumnya dampak yang ditimbulkan disebabkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Kebutuhan lahan yang luasb. Kebutuhan air

			<p>cukup besar (untuk pendingin 1 1/ dt/1000 ton produk)</p> <p>c. Tenaga kerja besar</p> <p>d. Kebutuhan energi relatif besar (6-7 kW/ ton produk) disamping bersumber dari listrik juga energi gas.</p> <p>e. Potensi berbagai limbah: gas (SO₂, dan No_x), debu (SiO₂), limbah cair (TSS, BOD₂, COD, NH₄ C1) dan limbah sisa katalis bekas yang bersifat B3. Pengolahan batuan fosfat untuk produksi asam fosfat berpotensi menghasilkan limbah yang mengandung unsur radioaktif alam (TENORM), sehingga kajian dampak dan pengolahan dampak dalam Amdal untuk kegiatan ini harus memberi perhatian khusus pada konsentrasi aktivitas deret U atau Th > bq/g</p>
4.	Kawasan Industri (termasuk kompleks industri yang	Semua besaran	Kawasan Industri (<i>industrial estate</i>) merupakan lokasi

	terintegrasi)		<p>yang dipersiapkan untuk berbagai jenis industri manufaktur yang masih prediktif, sehingga dalam pengembangannya diperkirakan akan menimbulkan berbagai dampak penting antara lain disebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kegiatan <i>grading</i> (pembentukan muka tanah dan <i>run off</i> (air larian).b. Pengadaan dan pengoperasian alat-alat berat.c. Mobilisasi tenaga kerja (90-110 TK/ha).d. Kebutuhan pemukiman dan fasilitas sosial.e. Kebutuhan air bersih dengan tingkat kebutuhan rata-rata 0,55 – 0,751/ dt/ ha.f. Kebutuhan energi listrik cukup besar baik dalam kaitan dengan jenis pembangkit ataupun <i>trace</i> jaringan (0, 1 MW/ha)g. Potensi berbagai jenis limbah dan cemaran yang masih prediktif terutama dalam hal cara pengelolaannya <p>.</p>
--	---------------	--	--

			h. Bangkitan lalu lintas.
5.	Industri galangan kapal dengan sitem <i>graving dock</i>	≥ 50.000 DWT	<p>Sistem <i>graving dock</i> adalah galangan kapal yang dilengkapi dengan kolam perbaikan dengan ukuran panjang 150m, lebar 30 m, dan kedalaman 10 m dengan sistem sirkulasi.</p> <p>Pembuatan kolam <i>graving</i> ini dilakukan dengan mengeruk laut yang dikhawatirkan akan menyebabkan longSORan ataupun abrasi pantai.</p> <p>Perbaikan kapal berpotensi menghasilkan limbah cair (<i>air ballast</i>), pengecatan lambung kapal dan bahan kimia B3) maupun limbah gas dan debu dari kegiatan <i>stand blasting</i> dan pengecatan .</p> <p>Berpotensi menghasilkan limbah debu atau cairan yang mengandung TENORM dari kegiatan <i>standblasting</i> menggunakan slang mineral, khususnya garnet dan tin slag, sehingga kajian dampak dan pengolahan</p>

			berupa : a. Bangkitan lalu lintas b. Konflik sosial c. Penurunan kualitas lingkungan
--	--	--	---

I. Bidang Pekerjaan Umum

Beberapa kegiatan pada bidang Pekerjaan Umum mempertimbangkan skala/ besaran kawasan perkotaan (metropolitan, besar, sedang, kecil) yang menggunakan kriteria yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku yang mengatur tentang penyelenggaraan penataan ruang (Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggara Penataan Ruang) atau penggantinya.

No.	Jenis Kegiatan	Skala/ Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Pembangunan Bendungan/ Waduk atau Jenis Tampungan Air lainnya 1) tinggi; atau	≥ 15 m	a. termasuk dalam kategori "large dam" (bendungan besar) b. pada skala ini dibutuhkan spesifikasi khusus baik bagi material dan desain konstruksinya. c. pada skala ini diperlukan <i>quarry/ borrow area</i> yang besar, sehingga berpotensi menimbulkan dampak d. jika terjadi <i>failure</i> maka akan menimbulkan bencana banjir
	2) daya tampung waduk, atau	≥ 500.000 m ³	Kegagalan bendungan pada daya tampung ≥ 500.000 m ³
	3) luas genangan, atau	≥ 200 ha	a. pengadaan tanah untuk

			<p>tapak bendungan dan daerah genangan waduk memerlukan pembebasan kawasan yang relatif luas dan menyangkut keberlanjutan kehidupan penduduk dan ekosistem</p> <p>b. akan mempengaruhi pola iklim mikro pada kawasan disekitarnya dan ekosistem pada daerah hulu dan hilir bendungan/waduk.</p>
2.	Daerah irigasi a. pembangunan baru dengan luas	≥ 3.000 ha	<p>a. mengakibatkan perubahan pola iklim mikro dan ekosistem kawasan</p> <p>b. selalu memerlukan bangunan utama (<i>head-works</i>) dan bangunan penunjang (<i>oppurtenants structures</i>) yang besar sehingga berpotensi untuk mengubah ekosistem yang ada</p> <p>c. mengakibatkan mobilisasi tenaga kerja yang signifikan pada daerah sekitarnya, baik pada saat pelaksanaan maupun setelah</p>

			<p>pelaksanaan</p> <p>d. membutuhkan pembebasan lahan yang besar sehingga berpotensi menimbulkan dampak sosial</p> <p>e. menyesuaikan dengan PP nomor 20 tahun 2006 tentang irigasi, terkait kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dan luas \geq 3.000 ha.</p>
	<p>b. Peningkatan dengan luas tambahan</p>	<p>\geq 1.000 ha</p>	<p>a. Berpotensi menimbulkan dampak negatif akibat perubahan ekosistem pada kawasan tersebut.</p> <p>b. Memerlukan bangunan tambahan yang berpotensi untuk mengubah ekosistem yang ada.</p> <p>c. Mengakibatkan mobilisasi manusia yang dapat menimbulkan dampak sosial.</p> <p>d. Perubahan neraca air</p>
	<p>c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok)</p>	<p>\geq 500 ha</p>	<p>a. Memerlukan alat berat dalam jumlah yang cukup</p>

			<p>banyak</p> <p>b. Perubahan Tanah Air</p>
3.	<p>Pengembangan Rawa : Reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi</p>	<p>≥ 1.000 ha</p>	<p>a. Berpotensi mengubah ekosistem dan iklim mikro pada kawasan tersebut dan berpengaruh pada kawasan di sekitarnya</p> <p>b. Berpotensi mengubah sistem tata air yang ada pada kawasan yang luas secara drastis.</p>
4.	<p>Pembangunan Pengamanan Pantai dan perbaikan muara sungai :</p> <p>- Jarak dihitung tegal lurus pantai</p>	<p>≥ 500 ha</p>	<p>a. Pembangunan pada rentang kawasan pantai selebar ≥ 500 m berpotensi mengubah ekologi kawasan pantai dan muara sungai sehingga berdampak terhadap keseimbangan ekosistem yang ada.</p> <p>b. Gelombang pasang laut (<i>tsunami</i>) di Indonesia berpotensi menjangkau kawasan sepanjang 500 m dari tepi pantai, sehingga diperlukan kajian khusus untuk pengembangan kawasan pantai yang</p>

			mencakup rentang lebih dari 500 m dari garis pantai
5.	<p>Normalisasi Sungai (termasuk sodetan) dan Pembuatan Kanal Banjir</p> <p>a. Kota besar/ metropolitan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang atau - Volume pengerukan 	<p>≥ 5 km</p> <p>≥ 500.000 m³</p>	<p>a. Terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri sungai yang menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial, dan gangguan</p> <p>b. Mobilisasi alat besar dapat menimbulkan gangguan dan dampak</p> <p>c. Perubahan hidrologi dan pengaliran air hujan (<i>run-off</i>)</p>
	<p>b. Kota sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang atau - Volume pengerukan 	<p>≥ 10 km</p> <p>≥ 500.000 m³</p>	<p>a. Terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri sungai yang menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial, dan gangguan</p> <p>b. Mobilisasi alat besar dapat menimbulkan gangguan dan dampak</p> <p>c. Perubahan hidrologi dan pengaliran air hujan (<i>run-off</i>)</p>
	<p>c. Pedesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang atau - Volume pengerukan 	<p>≥ 15 km</p> <p>≥ 500.000 m³</p>	<p>a. Terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri sungai yang menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial</p>

			<p>dan gangguan</p> <p>b. Mobilisasi alat besar dapat menimbulkan gangguan dan dampak</p> <p>c. Perubahan hidrologi dan pengaliran air hujan (<i>run off</i>)</p>
6.	<p>Pembangunan dan/atau peningkatan jalan tol yang membutuhkan pengadaan lahan di luar rumija (ruang milik jalan) dengan skala/ besaran panjang (km) dan skala/besaran luas pengadaan lahan (ha)</p>		<p>a. Luas wilayah kegiatan operasi produksi berkolerasi dengan luas penyebaran dampak</p> <p>b. Memicu alih fungsi lahan beririgrasi teknis menjadi lahan permukiman dan industri</p> <p>c. Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial</p>
	<p>a. di kota metropolitan/ besar</p> <ul style="list-style-type: none"> - panjang jalan dengan luas lahan pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan 	<p>≥ 5 km dengan pengadaan lahan ≥ 10 ha</p> <p>≥ 30 ha</p>	
	<p>b. di kota sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> - panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan 	<p>≥ 5 km dengan pengadaan lahan ≥ 20 ha</p> <p>≥ 30 ha</p>	<p>a. Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial</p> <p>b. Alih fungsi</p>

			lahan
	<p>c. di pedesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - panjang jalan dengan luas pengadaaan lahan; atau - luas pengadaaan lahan 	<p>≥5 km dengan pengadaaan lahan ≥ 30 ha ≥ 40 ha</p>	<p>a. Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial</p> <p>b. Alih fungsi lahan</p>
7.	<p>Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaaan lahan (diluar rumija):</p> <p>a. di kota metropolitan/ besar</p> <ul style="list-style-type: none"> - panjang jalan dengan luas pengadaaan lahan; atau - luas pengadaaan lahan 	<p>≥ 5 km dengan pengadaaan lahan ≥ 20 ha ≥ 30 ha</p>	<p>Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan, getaran emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial.</p>
	<p>b. dikota sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> - panjang jalan dengan luas pengadaaan lahan; atau - luas pengadaaan lahan 	<p>≥ 5 km dengan pengadaaan lahan ≥ 30 ha ≥ 40 ha</p>	
	<p>c. pedesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - panjang jalan dengan luas pengadaaan lahan; atau - luas pengadaaan lahan 	<p>≥ 5 km dengan pengadaaan lahan ≥ 40 ha ≥ 50 ha</p>	
8.	<p>a. Pembangunan <i>subway underpass</i>, terowongan/ <i>tunnel</i>, jalan layang/ <i>flouyer</i>, dengan panjang</p>	<p>≥ 2 km</p>	<p>Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan kestabilan lahan (<i>land subsidence</i>), air tanah serta gangguan berupa dampak terhadap emisi, lalu lintas, kebisingan</p>
	<p>b. Pembangunan jembatan, dengan panjang</p>	<p>≥ 500 m</p>	

			getaran, gangguan pandang, gangguan jaringan prasarana sosial (gas, listrik, air minum, telekomunikasi) dan dampak sosial disekitar kegiatan tersebut.
9.	<p>Persampahan</p> <p>a. Pembangunan TPA sampah domestik pembuangan dengan sistem <i>controlled landfill/ sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjangnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas kawasan TPA, atau - Kapasitas total 	<p>≥ 10 ha</p> <p>≥ 100.000 ton</p>	<p>a. Penyesuaian terhadap luas kawasan TPA dengan daya tampung TPA</p> <p>b. Perubahan paradigma dari tempat pembuangan/ penampungan akhir menjadi tempat pengolahan akhir.</p> <p>c. UU 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dimana konsep 3R menjadi bagian dari deskripsi kegiatan Amdal TPA. Bukan lagi “open dumping” tapi sebagai tempat pengolah akhir, sehingga composting dan landfill gas (<i>waste to energy</i>) untuk insenerartor biasanya untuk kapasitas yang kecil (< 100 ton per hari) prosesnya kurang</p>

			sempurna sehingga dampaknya dapat lebih penting
	<p>b. TPA di daerah pasang surut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas <i>landfill</i> atau kapasitas total 	Semua kapasitas/ besaran	<p>Pengaturan TPA ini lebih ketat dari pada di wilayah lain, secara teknis, daerah pasang surut tidak direkomendasikan untuk menjadi lahan TPA. Tetapi untuk beberapa wilayah yang tidak punya pilihan wilayah lain maka tetap dapat diperbolehkan membangun TPA di daerah pasang surut</p>
	<p>c. Pembangunan <i>transfer station</i> kapasitas</p>	≥ 500 ton/hari	<p>Lokasi <i>transfer station</i> pada umumnya terletak di dalam atau di pinggiran kota dan dibangun pada luas lahan yang terbatas</p>
	<p>d. Pembangunan instalasi Pengolahan Sampah Terpadu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas 	≥ 500 ton/hari	<p>Guna mendorong minat swasta/ masyarakat</p>
	<p>e. Pengolahan dengan insinerator</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas 	Semua kapasitas	<p>Pengolahan sampah domestik berapapun kapasitasnya harus dilengkapi dengan amdal karena saat ini sampah domestik masih tercampur dengan limbah B3.</p>

	f. <i>Composting Plant</i> - Kapasitas	≥500ton/hari	Kapasitas <i>composting plant</i> diperbesar untuk mendorong minat swasta/ masyarakat dalam komposting
10.	Air Limbah Domestik a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya - Luas, atau - Kapasitasnya	≥ 2 ha ≥ 11 m ³ / hari	a. Setara dengan layanan untuk 100.000 orang b. Dampak potensial berupa bau, gangguan kesehatan, lumpur sisa yang tidak diolah dengan baik dan gangguan visual.
	b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya - Luas, atau - Beban organik	≥ 3 ha ≥ 2,4 ton/hari	Setara dengan layanan untuk 100.000 orang
	c. Pembangunan sistem air limbah, luas layanan - Luas layanan, atau - Debit air limbah	≥ 500 ha ≥ 16.000 m ³ / hari	a. Setara dengan layanan 100.000 orang b. Setara dengan 20.000 unit sambungan air limbah c. Dampak potensial berupa gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana umum, ketidaksesuaian atau nilai kompensasi
11.	Pembangunan saluran drainase		Berpotensi menimbulkan

	(primer dan/sekunder) di permukiman a. kota besar/ metropolitan b. kota sedang panjang	≥ 5 km ≥ 10 km	gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana dan sarana umum, pencemaran di daerah hilir, perubahan tata air disekitar jaringan, bertambahnya aliran puncak dan perubahan perilaku masyarakat di sekitar jaringan. Pembangunan drainase sekunder di kota sedang yang melewati permukiman padat
12.	Jaringan air bersih di kota besar/ metropolitan a. pembangunan jaringan distribusi - luas layanan	≥ 50 ha	Berpotensi menimbulkan dampak hidrologi dan persoalan keterbatasan air.
	b. pembangunan jaringan transmisi - panjang	≥ 10 km	Konflik sosial pemakaian air di sepanjang jaringan pipa

J. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pengelola tertentu : a. Kota Metropolitan luas b. Kota Besar. Luas c. Kota sedang dan kecil luas d. untuk keperluan settlement transmigrasi	≥ 25 ha ≥ 50 ha ≥ 100 ha ≥ 2000 ha	Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan: a. Hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup diluar kawasan lindung. b. Keterkaitan lingkungan hunian perkotaan

			<p>dengan lingkungan hunian pedesaan</p> <p>c. Keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dengan pengembangan lingkungan hunian pedesaan</p> <p>d. Keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup</p> <p>e. Keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan privat.</p> <p>f. Analisis teknis, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tingkat pembebasan lahan2) Daya dukungan lahan seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per hektar3) Tingkat kebutuhan air sehari-hari4) Limbah yang dihasilkan sebagai akibat hasil kegiatan perumahan dan permukiman5) Efek pembangunan terhadap
--	--	--	--

			lingkungan sekitar (mobilisasi material, manusia dan lalu lintas) 6) KDB (Koefisien dasar bangunan) dan KLB (Koefisien luas bangunan) 7) Peningkatan air larian (run-off) yang mengakibatkan banjir dihilirnya
--	--	--	--

K. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
K.1	MINERAL BATUBARA		
1.	Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral dan batubara a. Luas perizinan b. Luas daerah terbuka untuk pertambangan	≥ 200 ha ≥ 50 ha (kumulatif pertahun)	Luas wilayah kegiatan operasi produksi berkorelasi dengan luas penyebaran dampak
2.	Eksploitasi (Operasi Produksi) batubara a. Kapasitas dan atau b. Jumlah material penutup yang dipindahkan	$\geq 1.000.000$ Ton/tahun $\geq 4.000.000$ Bank cubic meter (bcm) / tahun	Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi
3.	Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral Logam a. Kapasitas biji dan atau b. Jumlah material penutup yang dipindahkan	≥ 300.000 ton/tahun $\geq 1.000.000$ ton/tahun	Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi
4.	Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan Logam atau mineral batuan a. Kapasitas biji dan atau b. Jumlah material	≥ 500.000 m ² /tahun $\geq 1.000.000$	Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi

	penutup yang dipindahkan	m ³ /tahun	
5.	<p>Pengolahan dan pemurnian :</p> <p>a. Mineral logam</p> <p>b. Mineral bukan logam</p> <p>c. batuan</p> <p>d. batu bara</p> <p>e. Mineral radioaktif</p>	<p>Semua besaran ≥ 500.000 m³/tahun</p> <p>≥ 500.000 m³/tahun</p> <p>$\geq 1.000.000$ m³/tahun</p> <p>Semua besaran</p>	<p>a. Pengolahan dan pemurnian biji berpotensi menimbulkan dampak penting</p> <p>b. Besarnya dampak yang timbul dipengaruhi oleh volume yang diolah</p>
6.	<p>Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif</p>	<p>Semua besaran (ton/tahun) kecuali untuk tujuan penelitian dan pengembangan</p>	<p>a. memberikan perubahan terhadap struktur dan stabilitas tanah</p> <p>b. Memberikan perubahan terhadap struktur dan stabilitas geologi</p> <p>c. Meningkatkan paparan radiasi alam akibat perluasan sumber paparan</p> <p>d. Menghasilkan limbah galian yang bersifat radioaktif</p> <p>e. Berpotensi mengakibatkan pencemaran tanah dan air tanah dalam jangka waktu yang sangat lama</p> <p>f. Bersifat strategis dan dapat mempengaruhi pertahanan dan keamanan Negara</p>
7.	<p>Penambangan di laut</p>	<p>Semua besaran</p>	<p>Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan batimetri, ekosistem pesisir</p>

			dan laut, mengganggu alur pelayaran dan proses-proses alamiah didaerah pantai termasuk menurunnya produktivitas kawasan yang dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan terhadap nelayan dan masyarakat sekitar.
8.	Melakukan penempatan tailing dibawah laut	Semua besaran	Memerlukan lokasi khusus dan berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan batimetri, ekosistem, ekosistem pesisir dan laut, mengganggu pelayaran dan proses-proses alamiah didaerah pantai termasuk menurunnya produktivitas kawasan yang dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan terhadap nelayan dan masyarakat sekitar.
K.2	MINYAK DAN GAS BUMI		
1	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi		
	a. didarat		
	1) Lapangan minyak bumi	≥ 5.000 BOPD	a. Berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air,

			<p>udara dan tanah</p> <p>b. Berpotensi menyebabkan perubahan ekosistem</p> <p>c. Berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi</p> <p>d. Pertimbangan ekonomis</p>
	2) Lapangan gas bumi	≥ 30 MMSCFD	<p>a. Berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air, udara dan tanah</p> <p>b. Berpotensi menyebabkan perubahan ekosistem</p> <p>c. Berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi</p> <p>d. Pertimbangan ekonomis</p>
2.	b. dilaut		
	<p>1) Lapangan minyak bumi</p> <p>2) Lapangan gas bumi</p>	<p>≥ 15.000 BOPD</p> <p>≥ 90 MMSCFD</p> <p>Jumlah total lapangan semua sumur</p>	<p>a. Berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air, udara dan tanah</p> <p>b. Berpotensi menyebabkan perubahan ekosistem</p> <p>c. Berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi</p> <p>d. Pertimbangan ekonomis</p>
3.	<p>Pipanisasi minyak bumi dan bahan bakar minyak dilaut :</p> <p>a. Panjang atau</p> <p>b. tekanan</p>	<p>≥ 100 km</p> <p>≥ 16 bar</p>	<p>a. Penyiapan area konstruksi berpotensi menimbulkan gangguan terhadap daerah sensitive</p> <p>b. Pemanfaatan</p>

			<p>area yang cukup panjang lintas kabupaten / kota dan provinsi serta berpotensi menimbulkan gangguan aktivitas nelayan</p> <p>c. tekanan operasi pipa cukup tinggi sehingga dapat berpotensi menimbulkan bahaya terhadap aktivitas nelayan, tambang pasir dan alur pelayaran</p>
4.	<p>Pembangunan kilang</p> <p>a. Liquefied petroleum Gas (LPG)</p> <p>b. Liquefied Natural Gas (LNG)</p> <p>c. Minyak bumi</p>	<p>≥ 50 MMSCFD</p> <p>≥ 550 MMSCFD</p> <p>≥ 10.000 BOPD</p>	<p>a. Berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air, udara dan tanah</p> <p>b. Berpotensi menyebabkan perubahan ekosistem</p> <p>c. Berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi</p> <p>d. Pertimbangan ekonomis</p>
5.	<p>Terminal regasifikasi LNG (darat/laut)</p>	<p>≥ 550 MMSCFD</p>	<p>a. Berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air, udara dan tanah</p> <p>b. Berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi</p> <p>c. Berpotensi merubah bentang alam (didarat)</p>

6.	Kilang minyak pelumas (termasuk fasilitas penunjang)	≥ 10.000 ton/tahun	<ul style="list-style-type: none"> a. Kilang minyak pelumas yang menghasilkan produk pelumas jadi b. Produk sampingan kilang minyak bumi umumnya berupa lube base oil (bahan dasar pelumas) bukan produk pelumas jadi
7.	<p>Pengembangan lapangan Coal bed Methane (CBM) / Gas Metana Batubara pada tahap eksploitasi dan pengembangan produksi yang mencakup</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemboran sumur produksi b. Pembangunan fasilitas produksi dan fasilitas pendukung c. Kegiatan operasi produksi, dan d. Pasca operasi 	Semua besaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan amdal dilakukan bersamaan dengan pengajuan POD (Plan Of development) ketika sudah ada indikasi kelayakan pengembangan lapangan secara ekonomis dan teknis b. Berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap kualitas tanah air dan udara c. Berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi d. Berpotensi menyebabkan perubahan ekosistem
K.3	KETENAGA LISTRIKAN		
1.	<p>Pembangunan jaringan transmisi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Saluran Udara tegangan Tinggi b. Saluran Kabel tegangan Tinggi c. Kabel laut tegangan Tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> > 150 kV > 150 kV > 150 kV 	<ul style="list-style-type: none"> a. Keresahan masyarakat karena harga tanah turun b. Adanya medan magnet dan medan listrik c. Aspek sosial, ekonomi dan budaya

			terutama pada pembebasan lahan dan keresahan masyarakat
2.	Pembangunan		
	a. PLTD/PLTG/ PLTU/PLTGU	≥ 100 MW (dalam satu lokasi)	Berpotensi menimbulkan dampak pada : a. Aspek fisik kimia, terutama pada kualitas udara (emisi ambien dan kebisingan) dan kualitas air (ceceraan minyak pelumas, limbah bahan) serta air tanah b. aspek sosial, ekonomi dan budaya terutama pada pembebasan lahan dan keresahan masyarakat
	b. Pembangunan PLTP	≥ 55 MW	Berpotensi menimbulkan dampak pada : a. Aspek fisik kimia, terutama pada kualitas udara (emisi ambien dan kebisingan) dan kualitas air (ceceraan minyak pelumas, limbah bahan) serta air tanah b. aspek sosial, ekonomi dan budaya terutama pada saat pembebasan lahan dan pemindahan penduduk
	c. Pembangunan PLTA - Tinggi bendung - Luas genangan	≥ 14 m ≥ 200 ha	Berpotensi menimbulkan dampak pada :

	<p>atau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas daya (aliran langsung) 	<p>≥ 50 MW</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Aspek fisik kimia, terutama pada kualitas udara (bau dan kebisingan) dan kualitas air b. aspek flora dan fauna c. aspek sosial, ekonomi dan budaya terutama pada pembebasan lahan
	<ul style="list-style-type: none"> d. PLT sampah (PLTSa) dengan proses methane harvesting 	<p>≥ 30 MW</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. PLTSa merupakan kegiatan yang berada di kawasan tempat pembuangan akhir (PTA) sampah, yang telah diwajibkan menyusun amdal b. secara teknologi dampak yang timbul dapat ditanggulangi c. Pengelolaan limbah, masuk dalam kawasan pengelolaan limbah TPA sampah
	<ul style="list-style-type: none"> e. Pembangunan pembangkit listrik dari jenis lain (antara lain : PLT surya, Angin, PLT Biomassa/ Gambut, PLT Bayu) 	<p>≥ 10 MW (Dalam satu lokasi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Perubahan fungsi lahan b. Berpotensi menimbulkan dampak pada : <ul style="list-style-type: none"> 1) Aspek fisik-kimia, terutama pada kualitas udara (bau dan kebisingan dan kualitas air) 2) Aspek flora dan fauna 3) Aspek sosial, ekonomi dan budaya terutama

			<p>pada pembebasan lahan</p> <p>c. Termasuk dalam kategori “large dam”</p> <p>d. Kegagalan bendungan (<i>dam break</i>), akan mengakibatkan gelombang banjir (<i>flood surge</i>) yang sangat potensial untuk merusak lingkungan di bagian hilirnya.</p> <p>e. Pada skala ini dibutuhkan spesifikasi khusus baik bagi material dan desain konstruksinya.</p> <p>f. Pada skala ini perlukan quarry / burrow area yang besar, sehingga berpotensi menimbulkan dampak</p> <p>g. dampak pada hidrologi</p> <p>h. Membutuhkan areal yang sangat luas</p> <p>i. Dampak visual (pandang)</p> <p>j. Dampak kebisingan</p> <p>k. Khusus penggunaan gambut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ekosistem gambut.</p>
K.4	ENERGI BARU DAN TERBARUKAN		
1.	Panas Bumi Tahap Eksploitasi:		Berpotensi menimbulkan

	a. Luas perizinan (WKP Panas Bumi), b. Luas daerah terbuka untuk usaha panas bumi, atau c. Pengembangan uap panas bumi dan/atau pembangunan PLTP (Pembangunan panas bumi)	≥ 200 ha ≥ 50 ha ≥ 55 MW	dampak pada : a. Bentang alam, ekologi (flora, fauna dan biota air), geologi, dan hidrolgi. b. Kegiatan juga akan berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap kualitas udara, kebisingan, limbah pada dan B3, kualitas air, thermal effluent, serta dampak sosial ekonomi pada masyarakat sekitarnya.
2.	Pembangunan Kilang Biofuel	≥ 30.000 ton/tahun	

L. Bidang Pariwisata

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan adalah gangguan terhadap ekosistem, hidrologi, bentang alam dan potensi konflik sosial.

No	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	a. Kawasan pariwisata b. Taman Rekreasi, luas	Semua besaran ≥ 100 ha	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan fungsi lahan/kawasan, gangguan lalu lintas, pembebasan lahan, dan sampah.
2.	Lapangan golf (tidak termasuk <i>driving range</i>)	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan dampak dari penggunaan pestisida, limpasan air permukaan (run off), serta kebutuhan air yang relatif besar.

M. Bidang Ketenaganukliran

Secara umum, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dan penggunaan teknologi nuklir selalu memiliki potensi dampak dan risiko radiasi. Persoalan kekhawatiran masyarakat yang selalu muncul terhadap kegiatan-kegiatan ini juga menyebabkan kecenderungan terjadinya dampak sosial.

No	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir, yang meliputi :		
	a. Reaktor Daya	Semua kapasitas	a. Pada tahap pra konstruksi yang meliputi kegiatan survey dan pebebasan lahan akan berpotensi menimbulkan masalah sosial yaitu isu yang keberterimaan masyarakat terhadap proyek. b. Pada tahap konstruksi yang meliputi kegiatan pembangunan reaktor nuklir akan mengakibatkan perubahan mendasar terhadap : bentang alam, fungsi ekologis, struktur tanah, peruntukan sumber daya air dan lahan, tingkat kebisingan, jumlah dan keanekaragaman flora dan fauna, struktur penduduk, perubahan mata pencaharian, dan perubahan tatanan serta norma

			<p>masyarakat.</p> <p>c. Pada tahap operasi akan beroperasi mengemisikan produk fisik, meningkatkan temperatur air laut hasil disipasi thermal dari air pendingin sekunder, menghasilkan limbah radiokatif serta spent fuel dalam jumlah berarti.</p> <p>d. Pada tahap pasca operasi yang meliputi kegiatan pembongkaran fasilitas, dekontaminasi dan remediasi akan meningkatkan volume limbah radioaktif dan berpotensi menimbulkan ke lingkungan</p> <p>e. Bersifat strategis dan dapat mempengaruhi pertahanan negara</p>
--	--	--	---

	b. Reaktor Non Daya	≥ 100 kw thermal	<p>a. Pada tahap pra konstruksi yang meliputi kegiatan survey dan pembebasan lahan akan berpotensi menimbulkan masalah sosial yaitu isu keberterimaan masyarakat terhadap proyek.</p> <p>b. Pada tahap konstruksi yang meliputi kegiatan pembangunan reactor nuklir akan mengakibatkan perubahan mendasar terhadap bentangan alam, fungsi ekologis struktur tanah, peruntukan sumber daya air dan lahan. Tingkat kebisingan, jumlah, jumlah dan keanekaragaman flora dan fauna, struktur penduduk, proses penduduk, perubahan mata pencaharian, dan perubahan tatanan serta norma masyarakat.</p> <p>c. Pada tahap operasi akan beroperasi mengemisikan profuk fisi, meningkatkan temperature air laut hasil disipasi thermah dari air pendingin sekunder, menghasilkan limbah radioaktif serta spent feul dalam jumlah berarti.</p> <p>d. Pada tahap pasca operasi yang meliputi kegiatan pembongkaran fasilitas,</p>
--	---------------------	-----------------------	--

			dekontaminasi dan remidiasi akan meningkatkan volume akan meningkatkan volume limbah radioaktif dan berpotensi menimbulkan kontaminasi ke lingkungan.
2	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir nor reaktor yang meliputi kegiatan :		
	a. Pengayaan bahan nuklir, konversi bahan nuklir dan/atau permurnian bahan nuklir	Semua kapasitas (kecuali untuk tujuan penelitian dan pengembangan)	<p>a. Persepsi dan keberterimaan masyarakat terhadap proyek merupakan dampak penting utama yang terjadi sebelum dan selama proyek berjalan</p> <p>b. Bersifat strategis dan dapat mempengaruhi pertahanan negara.</p> <p>c. Menghasilkan limbah radioaktif dalam jumlah berarti</p> <p>d. Berpotensi menimbulkan emisi airborne dan lepasan cairan yang bersifat radioaktif dan non radioaktif</p> <p>e. Berpotensi meningkatkan paparan radiasi di lingkungan.</p>
	b. Pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas	Semua kapasitas	<p>a. Persepsi dan keberterimaan masyarakat terhadap proyek merupakan dampak penting utama yang terjadi sebelum dan selama proyek berjalan</p> <p>b. Bersifat strategis</p>

			<p>dan dapat mempengaruhi pertahanan negara.</p> <p>c. Menghasilkan limbah radioaktif dalam jumlah berarti</p> <p>d. Berpotensi menimbulkan emisi airborne dan lepasan cairan yang bersifat radioaktif dan non radioaktif</p> <p>e. Berpotensi meningkatkan paparan radiasi di lingkungan.</p>
	c. Penyimpanan sementara bahan bakar nuklir bekas	≥ 3.000 MW thermal	<p>a. Persepsi dan keberterimaan masyarakat terhadap proyek merupakan dampak penting utama yang terjadi sebelum dan selama proyek berjalan</p> <p>b. Bersifat strategis dan dapat mempengaruhi pertahanan negara.</p> <p>c. Menghasilkan limbah radioaktif dalam jumlah berarti</p>
	b. Reaktor Non daya	≥ 100 KW Thermal	<p>a. Pada tahap pra konstruksi yang meliputi kegiatan survey dari pembebasan lahan akan berpotensi menimbulkan masalah sosial yaitu isi keberterimaan masyarakat terhadap proyek.</p> <p>b. Pada tahap konstruksi yang meliputi kegiatan pembangunan reaktor nuklir akan mengakibatkan perubahan mendasar terhadap : Bentang alam, fungsi ekologis,</p>

			<p>struktur tanah, peruntukan sumber daya manusia air dan lahan. Tingkat kebisingan, jumlah dan keanekaragaman flora dan fauna.</p> <p>c. Pada tahap operasi akan beroperasi mengemisikan profuk fisi, meningkatkan temperatur air laut hasil disipasi thermal dari air pendingin sekunder, menghasilkan limbah radiokatif serta spent fuel dalam jumlah berarti.</p> <p>d. Pada tahap pasca operasi yang meliputi kegiatan pembongkaran fasilitas, dekontaminasi dan remediasi akan meningkatkan volume limbah radioaktif dan berpotensi menimbulkan kontaminasi lingkungan.</p>
2.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reactor yang meliputi : kegiatan		
	a. Pengayaan bahan nuklir, konversi bahan nuklir dan/atau permurnian bahan nuklir	Semua kapasitas (kecuali untuk tujuan penelitian dan pengembangan)	<p>a. Persepsi dan keberterimaan masyarakat terhadap proyek merupakan dampak penting utama yang terjadi sebelum dan selama proyek berjalan</p> <p>b. Bersifat strategis dan dapat mempengaruhi</p>

			<p>pertahanan negara.</p> <p>c. Menghasilkan limbah radioaktif dalam jumlah berarti</p> <p>d. Berpotensi menimbulkan emisi airborne dan lepasan cairan yang bersifat radioaktif dan non radioaktif</p> <p>e. Berpotensi meningkatkan paparan radiasi di lingkungan.</p>
	b. Pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas	Semua kapasitas	<p>a. Persepsi dan keberterimaan masyarakat terhadap proyek merupakan dampak penting utama yang terjadi sebelum dan selama proyek berjalan</p> <p>b. Bersifat strategis dan dapat mempengaruhi pertahanan negara.</p> <p>c. Menghasilkan limbah radioaktif dalam jumlah berarti</p> <p>d. Berpotensi menimbulkan emisi airborne dan lepasan cairan yang bersifat radioaktif dan non radioaktif</p> <p>e. Berpotensi meningkatkan paparan radiasi di lingkungan.</p>
	c. Penyimpanan sementara bahan bakar nuklir bekas	≥ 3.000 MW thermal	<p>a. Persepsi dan keberterimaan masyarakat terhadap proyek merupakan dampak penting utama yang terjadi sebelum dan selama proyek berjalan</p> <p>b. Bersifat strategis dan dapat mempengaruhi pertahanan negara.</p>

			c. Menghasilkan limbah radioaktif dalam jumlah berarti
	d. Penyimpanan lestari	Semua kapasitas	<p>a. Persepsi dan keberterimaan masyarakat terhadap proyek merupakan dampak penting utama yang terjadi sebelum dan selama proyek berjalan</p> <p>b. Berpotensi menyebabkan pencemaran tanah dan air tanah akibat migrasi radionuklida</p> <p>c. Memberikan potensi terjadinya perubahan peruntukkan</p> <p>d. Bersifat strategis, mempengaruhi pertahanan negara.</p>
3.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi pengelolaan limbah radio aktif, yang meliputi kegiatan konstruksi dan operasi tahap :		
	- Pengolahan limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang dan penyimpanan (disposal) limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang	Semua kapasitas (kecuali untuk tujuan penelitian dan pengembangan)	<p>a. Persepsi dan keberterimaan masyarakat terhadap proyek merupakan dampak penting utama yang terjadi sebelum dan selama proyek berjalan</p> <p>b. Berpotensi menimbulkan emisi airborne dan lepasan cairan yang bersifat radioaktif dan non radioaktif</p> <p>e. Berpotensi meningkatkan paparan radiasi di lingkungan.</p>

4.	Produksi Radioisotop	Semua kapasitas yang berasal dari reaksi fisi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan emisi airborne dan air buangan yang mengandung zat radioaktif b. Menghasilkan limbah radioaktif dalam jumlah berarti c. Berpotensi meningkatkan paparan radiasi di lingkungan
----	----------------------	---	---

N. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

Kegiatan yang menghasilkan limbah B3 berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, terutama kegiatan yang dipastikan akan mengkonsentrasikan limbah B3 dalam jumlah besar sebagaimana tercantum dalam tabel. Kegiatan-kegiatan ini juga secara ketat diikat dengan perjalanan internasional (konvensi basel) yang mengharuskan pengendalian dan penanganan yang sangat seksama dan terkontrol.

No	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Industri jasa pengelolaan limbah B3 yang melakukan kombinasi 2 (dua) atau lebih kegiatan meliputi : pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan B3.	Semua besaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpotensi menimbulkan pencemaran di udara berupa dioksin dan furans b. Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas udara ambien (debu, So_x,NO_x, HF HCl, AS, Cd, Dr, Pb, Hg dan TI) c. Berisiko terjadinya lindi dari produk yang dihasilkan dan/atau landfill yang menyebabkan terlepasnya unsur dan/atau senyawa berbahaya dan beracun ke lingkungan.
2.	Pemanfaatn Limbah B3		
	a. Pemanfaatan limbah B3 sebagai bahan bakar sintesis	Semua besaran	a. Berpotensi menimbulkan pencemar diudara berupa dioksin dan

	pada kiln di industri semen, kecuali pemanfaatan limbah B3 yang dihasilkan sendiri dan berasal dari 1 (satu) lokasi kegiatan		furans b. Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas udara ambien (debu, So _x , NO _x , HF, HCl, As, Cd, Cr, Pbm Hg dan TI)
	b. Pemanfaatan limbah B3 dalam bentuk pembuatan bahan bakar sintetis (fuel blending) dari limbah B3	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan pencemar diudara berupa dioksin dan furans dan atau gas-gas (fugitive emissions) berbahaya lainnya
	c. Pemanfaatan limbah B3 sebagai material alternative pada industri semen, kecuali pemanfaatan yang hanya menggunakan fly ash	Semua besaran	a. Berpotensi menimbulkan persebaran limbah B3 seperti limbah B3 yang memiliki radioaktifitas. b. Beresiko terjadinya lindi dari produk yang dihasilkan yang menyebabkan terlepasnya unsur dan atau senyawa berbahaya dan beracun kelingkungan
	d. Pemanfaatan limbah B3 oli bekas sebagai bahan baku industri daur ulang pelumas (lubricant) termasuk sebagai bahan baku pembuatan base oil	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan berupa terlepasnya senyawa organik dan atau anorganik beracun ke udara ambien dan atau pencemaran lingkungan
	e. Pemanfaatan limbah B3 pelarut bekas (used solvents) untuk industri daur ulang pelarut (solvents)	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan berupa terlepasnya senyawa organik dan atau anorganik beracun ke udara ambien dan atau pencemaran

			lingkungan
	f. Pemanfaatan limbah B3 aki bekas melalui proses peleburan timbal (Pb)	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan berupa terlepasnya senyawa organik dan atau anorganik beracun ke udara ambien dan atau pencemaran lingkungan
	g. Pemanfaatan limbah B3 baterai dan atau aki kering bekas dengan pembentukan ingot	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan berupa terlepasnya senyawa organik dan atau anorganik beracun ke udara ambien dan atau pencemaran lingkungan
	h. Pemanfaatan limbah B3 katalis bekas dalam bentuk daur ulang (recycle) dan atau perolehan kembali (recovery)	Semua besaran	a. Berpotensi menimbulkan pencemaran di udara berupa dioksin dan furans b. Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas udara ambien (debu, So _x ,NO _x , HF HCl, AS, Cd, Dr, Pb, Hg dan TI)
3.	Pengolahan limbah B3		
	a. Pengolahan limbah B3 secara termal menggunakan insinerator kecuali mengolah limbah B3 yang dihasilkan sendiri dan berasal dari 1 (satu) lokasi kegiatan	Semua besaran	a. Berpotensi menimbulkan pencemaran di udara berupa dioksin dan furans b. Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas udara ambien (debu, So _x ,NO _x , HF HCl, AS, Cd, Dr, Pb, Hg dan TI)
	b. Pengolahan limbah B3 secara biologis (composting, biopile, landfarming,	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan berupa terlepasnya senyawa organik dan atau

	bioventing, biosparging, bioslurping, alternate electron, acceptors, dan atau fitore mediasi) sebagai kegiatan utama (jasa pengolahan limbah B3)		anorganik beracun ke udara ambien, pencemaran tanah dan air
	c. Injeksi dan atau Reinjeksi limbah B3 kedalam formasi	Semua besaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpotensi terjadinya kegagalan reinjeksi yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan b. Berpotensi menyebabkan gangguan terhadap pola geohidrologi
4.	Penimbunan limbah B3 dengan landfill kelas 1, kelas 2 dan atau kelas 3	Semua besaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Keterbatasan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan sebagai area landfill b. Pengelolaan dan pemantauan yang wajib dilakukan dalam jangka panjang (minimal 30 tahun) c. Berisiko terjadinya pelindian dari landfill yang mencemari lingkungan

Daftar singkatan :

m	: meter
m ²	: meter persegi
m ³	: meter kubik
bcm	: bank cubic meter
km	: kilometer
km ²	: kilometer persegi
ha	: hektar
l	: liter
dt	: detik
kW	: kilowatt
kWh	: kilowatt hour
kV	: kilovolt
MW	: megawatt
TBq	: Terra Becquerel
BOPD	: Barrel oil per day = minyak barrel per hari
MMSCFD	: million metric square cubic feet per day = juta metrik persegi kaki kubik per hari
DWT	: dead weight tonnage = bobot mati
KK	: kepala keluarga
LPG	: Liquefied petroleum gas = gas minyak bumi yang dicairkan
LNG	: Liquefied natural gas = gas alam yang dicairkan
ROW	: right of way = daerah milik jalan (damija)
BOD	: biological oxygen demand = kebutuhan oksigen biologis
COD	: chemical oxygen demand = kebutuhan oksigen kimiawi
DO	: dissolved oxygen = oksigen terlarut
TSS	: total suspended solid = total padatan tersuspensi
TDS	: total dissolved solid = total padatan terlarut

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Pembina

NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 32 TAHUN 2013
 TENTANG IZIN LINGKUNGAN BAGI USAHA
 DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB ANALISIS
 MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
 ATAU UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
 HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
 LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA TEGAL

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN
 DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
 UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

A. Bidang Pertahanan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
1	Pembangunan pangkalan TNI AL		Di luar kelas A dan B
2	Pembangunan pangkalan TNI AU		Di luar kelas A dan B
3	Pembangunan pusat latihan tempur - luas	Ha	Luas < 10.000
4	Pembangunan lapangan tembak TNI AD, TNI AU, TNI AL dan POLRI	Ha	Semua besaran
5	Pembangunan gedung amunisi	Ha	Semua besaran

B. Bidang Pertanian

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
I	Tanaman Pangan dan Holtikultura		
1.	Percetakan sawah di luar kawasan hutan	Ha	100 ≤ Luas ≤ 500 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya tanaman pangan dan holtikultura		
	a. Semusim dengan alat atau tanpa unit pengolahannya	Ha	Luas < 2.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Ha	Luas < 5.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras & sejenisnya	Ton beras/jam	Kapasitas ≥ 0,3
II	Perkebunan		
1	Budidaya tanaman perkebunan		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya : - Dalam kawasan budidaya	Ha	Luas < 3.000

	non kehutanan		
	b. Tahunan dengan dan atau tanpa unit pengolahannya - Dalam kawasan budidaya non kehutanan	Ha	Luas < 3.000

C. Bidang Peternakan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Ekor	Populasi ≥ 25.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya sapi potong	Ekor campuran	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Sapi perah	Ekor campuran	Populasi ≥ 20 (terletak pada satu hamparan lokasi)
4.	Budidaya burung onta	Ekor	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
5.	Ayam ras petelor	Ekor induk	Populasi ≥ 10.000
6.	Ayam ras pedaging	Ekor produksi/siklus	Populasi ≥ 15.000
7.	Itik/angsa/entog	Ekor campuran	Populasi ≥ 15.000
8.	Kalkun	Ekor campuran	Populasi ≥ 10.000
9.	Babi	Ekor campuran	Populasi ≥ 125
10.	Kerbau	Ekor campuran	Populasi ≥ 75
11.	Kuda	Ekor campuran	Populasi ≥ 50
12.	Kelinci	Ekor campuran	Populasi ≥ 1.500
13.	Rusa	Ekor campuran	Populasi ≥ 300
14.	Budidaya sarang burung walet	m ² luas bangunan	>100

D. Bidang Perikanan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
I	Perikanan Tangkap		
1.	Pembangunan pelabuhan perikanan dengan salah satu fasilitas berikut :		
	a. Dermaga	m	Panjang < 200
	b. Penahan gelombang	m	Panjang < 200

	c. Kawasan industri perikanan	Ha	Luas < 15
II	Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP)		
1	Usaha penanganan/pengolahan a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan, dan/atau fermentasi) b. Usaha penanganan/pengolahan modern/maju seperti : - Pembekuan/cold storage - Pengalengan ikan - Pengesktraksian ikan dan rumput laut	Ton/hari/unit Unit pengolahan ikan/UPI (penghasil tepung ikan, minyak ikan, khitin khitosan, gelatin, ATC, karagenan, agar-agar, produksi berbasis surimi)	Kapasitas > 5 Semua besaran
III	Perikanan budidaya		
1	Usaha budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya	Ha	Luas < 50
2	Budidaya perikanan air laut		
	a. Budidaya tiram mutiara b. Budidaya rumput laut c. Budidaya ikan air laut dengan jaring apung d. Budidaya ikan dengan metode tancap - Ikan bersirip - Teripang, kerang, kepiting e. <i>Pen System</i> dalam budidaya air laut; - Luas, atau - Jumlah	Ha Ha Unit Ha Ha Unit	Luas ≥ 5 Luas ≥ 7 Jumlah jaring ≥ 100 (ukuran jaring 50 m ²) Luas lahan ≥ 1 Luas < 5 Jumlah < 1.000
3	Budidaya perikanan air payau a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif dan atau dengan semi intensif dan atau dengan unit pembekuan/cold storage dan atau pembuatan	Ha	5 ≤ Luas < 50

	es balok b. Pembenuhan udang	Ekor/tahun	Prod. benur > 40 jt
4	Budidaya perikanan air tawar a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau <i>Pen system</i> - Luas, atau - Jumlah	Ha Unit	Luas < 2,5 Jumlah < 500
	b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif - Luas, atau - Kapasitas produksi	Ha Ton/hari	Luas ≤ 5 Kapasitas Produksi < 50

E. Bidang Kehutanan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
1.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	-	Semua besaran
2.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	Ha	Luas < 5
3.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	-	Semua besaran
4.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	-	Semua besaran
5.	Pemanfaatan air di hutan lindung	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit
6.	Pemanfaatan air di hutan produksi	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit
7.	Wisata alam di hutan lindung	-	Semua besaran
8.	Wisata alam di hutan produksi	-	Semua besaran
9.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	Ha	Luas ≤ 30.000
10.	Usaha pemanfaatan hsl kayu dlm hutan tanaman pada hutan prod. a. Hutan tanaman industri (HTI) dengan luasan	Ha	Luas ≤ 10.000

	b. Hutan tanaman rakyat (HTR) dengan luasan	Ha	Luas ≤ 10.000
	c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR) dgn luasan	Ha	Luas ≤ 10.000

11.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi;		
	a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran hasil, dengan luasan.	Ha	Luas ≤ 10.000
	b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pengamanan dan pemasaran hasil dengan luasan	Ha	Luas ≤ 10.000
12.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi :		
	a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil, dengan luasan	Ha	Luas ≤ 10.000
	b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan	Ha	Luas ≤ 10.000
	c. Komoditas pengembangan bahan baku nabati (<i>biofuel</i>), dengan luasan	Ha	Luas ≤ 10.000
13.	Industri primer hasil hutan :		
	a. Industri primer hasil hutan kayu (industri penggergajian kayu, industri serpih kayu, industri <i>veneer</i> , industri kayu lapis, dan <i>laminated veneer lumber</i>) dengan kapasitas produksi	m ³ /th	Kapasitas produksi ≤ 6.000
	b. Industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan	Ha	Luas ≤ 15
14.	Pembangunan taman safari	Ha	Luas < 250
15.	Pembangunan kebun binatang	Ha	Luas < 100

16.	Pengusahaan pariwisata alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana	Ha	Luas < 100
17.	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan	Ha	Luas < 1.000
18.	Pengusahaan kebun buru	Ha	Luas ≤ 250
19.	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan		Semua besaran
20.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial	-	Semua besaran
21.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	m ²	Luas > 1.000

F. Bidang Perhubungan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
I	Perhubungan Darat		
1.	Pembangunan terminal angkutan jalan	-	Semua besaran
2.	Depo/pool angkutan/depo angkutan	Ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2,5
3.	Pembangunan depo peti kemas	Ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2,5
4.	Pembangunan terminal terpadu moda dan fungsi,		
	- Luas lahan	Ha	Luas < 2
5.	Pembangunan terminal angkutan barang		
	- Luas lahan	Ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2
6.	Pengujian kendaraan bermotor	Ha	0,5 ≤ Luas ≤ 5
7.	Pembangunan jaringan jalur kereta api		
	- Panjang	km	Panjang < 25
8.	Pembangunan stasiun kereta api	Ha	Semua besaran
9.	Terminal peti kemas	Ha	Luas < 5
10.	Stasiun	Ha	0,5 < luas < 5
11.	Depo dan Balai Yasa	Ha	0,5 < luas < 5
12.	Jalan rel dan fasilitasnya	m	100 < panjang <

			25.000
13.	Kegiatan penempatan hasil keruk (<i>dumping</i>) di darat		
	- Volume, atau	m ³	Volume < 500.000
	- Luas area dumping	Ha	Luas < 5
II	Perhubungan Laut		
1.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut : a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> - Panjang, atau - Luas b. Kedalaman tambatan c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (<i>break water</i>), - Panjang d. Bobot kapal standar e. Trestle dermaga f. <i>Single Point Mooring Boey</i> , - Untuk kapal	m m ² LWS m DWT m ² DWT	Panjang < 200 Luas < 6.000 -4 ≤ kedalaman ≤ -10 Panjang < 200 1.000 ≤ bobot ≤ 20.000 750 ≤ luas ≤ 6.000 Bobot < 10.000
2.	Prasarana pendukung pelabuhan a. Terminal penumpang b. Terminal peti kemas c. Lapangan penumpang d. Gudang e. Prasarana penampungan curah air f. <i>Dock Helling Kapal</i>	Ha Ha Ha Ha Ha Ha	Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5
3.	Pengerukan dan reklamasi a. Pengerukan untuk pemeliharaan (<i>maintenance</i>) b. Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i> - Volume c. Reklamasi/pengurugan - Luas atau Volume d. Volume <i>dumping</i> e. Pekerjaan bawah air	m ³ m ³ Ha m ³ Km	Volume < 500.000 Volume < 500.000 Luas < 25 Volume < 500.000 100.000 ≤ volume ≤ 500.000 Panjang ≤ 100
4.	Pengerukan/peralatan batu karang	m ³	Volume karang ≤ 100.000

5.	Pekerjaan bawah air (PBA)		
	a. Pipa minyak/gas b. Kabel listrik c. Kabel telekomunikasi	Km KV Km	Panjang < 100 Tegangan < 150 Panjang > 100
III	Perhubungan Udara		
1.	Pengembangan Bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut : a. Landasan pacu b. Terminal penumpang atau terminal kargo c. Pengambilan air tanah	m m ² Liter/detik	Panjang < 200 Luas < 2.000 Debit < 5 (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area, luas < 10 ha)
2.	Perluasan Bandar udara beserta salah satu fasilitasnya : • Prasarana sisi udara terdiri dari a. Perpanjangan landasan pacu b. Pembangunan <i>taxi way</i> c. Pengembangan apron d. Pembuatan airstrip e. Pembangunan helipad f. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume g. Reklamasi pantai : - Luas, atau - Volume urugan	m m ² m ² m ² - m ³ Ha m ³	50 ≤ Panjang ≤ 200 50 ≤ luas ≤ 200 500 ≤ luas ≤ 1.000 800 ≤ luas ≤ 900 Semua besaran 5.000 ≤ volume ≤ 500.000 Luas < 25 Volume < 100.000
	• Prasarana sisi darat terdiri dari a. Pembangunan terminal penumpang b. Pembangunan terminal kargo c. Jasa boga d. <i>Power house</i> /genset e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum	m ² m ² Porsi/hari KVA - Liter	500 ≤ luas ≤ 2.000 500 ≤ luas ≤ 2.000 500 ≤ produksi ≤ 1.000 500 ≤ daya ≤ 1.000 Semua besaran 1.000 ≤ volume ≤ 50.000
	• Prasarana penunjang lainnya terdiri dari :		

	a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB	-	Semua ukuran di dalam lokasi bandara
	b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara	-	Semua ukuran di dalam lokasi bandara
	c. Bengkel kendaraan bermotor	m ²	500 ≤ luas ≤ 10.000
	d. Pemindahan penduduk	KK	Jumlah < 200
	e. Pembebasan lahan	Ha	Luas < 100
3.	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk <i>fixed wing</i> maupun <i>rotary wing</i>)	-	Semua besaran (termasuk kelompok Bandar udara di luar kelas A, B, C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui)
IV	Telekomunikasi		
1.	Tower		
	a. Pemancar TV	Tinggi / m	Semua besaran
	b. Telekomunikasi seluler dan sejenisnya	Tinggi / m	Semua besaran
2.	Jaringan kabel optik dan sejenisnya	Panjang / m	>5.000

G. Bidang Perindustrian

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
1.	Industri galangan kapal dengan <i>graving dock</i>	DWT	Bobot < 50.000
2.	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan	Ton/tahun	Produksi riil > 2.000
3.	Sayuran dalam botol / kaleng /kemasan	Ton/tahun	Produksi riil > 2.000
4.	Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	Ton/tahun	Produksi riil > 2.500
5.	Air minum dalam kemasan	-	Semua besaran
6.	Kecap	Liter/tahun	Produksi riil > 1,5 juta
7.	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya	Ton/tahun	Produksi riil > 500
8.	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	Ton/tahun	Produksi riil > 15.000
9.	Ransum/pakan jadi hewan manis	Ton/tahun	Produksi riil > 15.000
10.	- Ransum/pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak - Pakan lain untuk ternak	Ton/tahun Ton/tahun	Produksi riil > 15.000 Produksi riil >

	- Tepung tulang	Ton/tahun	15.000 Produksi riil > 15.000
11.	Bir, minuman keras, minuman lainnya yang mengandung <i>malt</i>	-	Semua besaran
12.	Minuman anggur dan sejenisnya	-	Semua besaran
13.	Pengawetan kulit	Rupiah	Investasi ≥ 300 juta
14.	Penyamakan kulit	Rupiah	Investasi ≥ 300 juta
15.	Barang dari kulit	Satuan/bulan	Produksi riil > 1000
16.	Sepatu kulit	Satuan/bulan	Produksi riil > 1000
17.	Benang hasil proses penyempurnaan lainnya, benang hasil proses merserisasi, benang kelantang dan celup	Rupiah	Investasi > 500 juta
18.	- Minuman ringan tidak mengandung CO ₂ - Minuman ringan mengandung CO ₂ - Minuman beralkohol kurang dari 1% - Minuman ringan lainnya	Liter/tahun Botol/tahun - Liter/tahun	Produksi riil > 1,6 juta Produksi riil > 105.000 Semua besaran Produksi riil > 1,2 juta
19.	Hasil ikutan sisa pembuatan bubur kertas (<i>pulp</i>), jasa penunjang industri bubur kertas (<i>pulp</i>)	Rupiah	Investasi > 500 juta
20.	Senyawa alkali, natrium/kalium, logam alkali, senyawa alkali lainnya hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik klor dan alkali	Rupiah	Investasi > 500 juta
21.	Gas industri gas mulia/bukan gas mulia, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik dan gas industri	Rupiah	Investasi > 500 juta
22.	- Elemen kimia, florida, karbida, air suling/murni, udara cair/udara kempaan, asam organik, dan persenyawaan zat asam dari bukan logam - Basa anorganik dan oksida logam, hidroksida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigmen) garam logam dan garam feroksi dari asam organik (florida, klorida, bromidayodida, hipoklorat,	Rupiah	Investasi > 500 juta

	<p>yodat, sulfida, sulfat, fosfat, sianida, silikat, khromat, dsb)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fisi elemen kimia dan isotop, elemen kimia radio aktif dan isotop radio aktif - Industri kimia dasar an organik lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik 		
23.	<p>Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu; tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan nafta kayu; asam gendoruken dan asam damar termasuk turunannya</p>	Rupiah	Investasi > 500 juta
24.	<p>Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelapa); industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya; hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum)</p>	Rupiah	Investasi > 500 juta
25.	<p>Zat aktif permukaan : alkhyll sulfonat/linier alkhilate sulponate (las) alkhyll benzene sulphonate (ABS)/alkhyll arial sulphonate (AOS) alkhyll olevin sulphonate, sodium lauril suphonat alkhyll eter sulphonat, alkhyll ariel eter sulphonat senyawa amonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya</p>	Rupiah	Investasi > 500 juta
26.	<p>Pupuk tunggal P (posphor) atau (kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri, pupuk buatan tunggal</p>	Rupiah	Investasi > 500 juta
27.	<p>Bahan pembersih</p>	Rupiah	Investasi > 500 juta
28.	<p>Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang batau sama dengan 1 kg) perekat dari damar sintetis thermoseting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg) perekat lainnya hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perekat</p>	Rupiah	Investasi > 500 juta
29.	<p>Crum rubber</p>	Rupiah	Investasi > 500 juta

30.	Barang dari fiberglass	Rupiah	Investasi > 500 juta
31.	Perabot rumah tangga & barang hiasan & barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; pot bunga dari semen	Rupiah	Investasi > 500 juta
32.	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis, kapur kembang, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kapur	Rupiah	Investasi > 500 juta
33.	Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kapur	Rupiah	Investasi > 500 juta
34.	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat, untuk keperluan rumah tangga; piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir dan pisin liat tanpa/dengan glazur	Rupiah	Investasi > 500 juta
35.	Batu bata berongga atau tidak berongga pres mesin, batu bata pres mesin dari tangan, semen merah, kerikil tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat	Rupiah	Investasi > 500 juta
36.	Genteng kodok diglazur atau tidak diglazur proses pres mesin, genteng pres mesin, dan tangan genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri genteng dari tanah liat	Rupiah	Investasi > 500 juta
37.	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat	Rupiah	Investasi > 500 juta
38.	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan, barang saniter dan ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya, hasil	Rupiah	Investasi > 500 juta

	ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya		
39.	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari batu keperluan rumah tangga; batu pipisan	Rupiah	Investasi > 500 juta
40.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
41.	Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam, barang pajangan dari granit & marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix, barang granit & marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan	Rupiah	Investasi > 500 juta
42.	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya	Ton / Tahun	Kapasitas > 100
43.	Barang dari marmer/batu pualam dan granit keperluan bangunan, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan bahan bangunan	Rupiah	Investasi > 500 juta
44.	Barang dari marmer/batu pualam dan granit, onix untuk keperluan lainnya, hasil/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
45.	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh dan pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes	Rupiah	Investasi > 500 juta

	untuk keperluan bahan bangunan		
46.	Serat asbes campuran, benang dan tali asbes, pakaian dan perlengkapan pakaian dan alas kaki dan tutup kepala dari serat asbes kertas milbord dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serta asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau untuk keperluan industri, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industri gulungan, barang lainnya dari asbes	Rupiah	Investasi > 500 juta
47.	Perabot rumah dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
48.	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper), barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang galina bukan logam	Rupiah	Investasi > 500 juta
49.	Industri penggilingan baja batang dan kawat baja, baju tulungan, baja profil, lembaran dan pelat baja, termasuk paduannya	Rupiah	Investasi > 500 juta
50.	Industri penempaan baja : batang borongan atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan; baja tempa bentuk lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
51.	Industri penggilingan logam bukan besi : plat, sheet, strip, foil, dan bar/batang	Rupiah	Investasi > 500 juta
52.	Ekstruksi logam bukan besi	Rupiah	Investasi > 500 juta
53.	Penempaan logam bukan besi : bar, <i>rod angle</i> , shape dan section (profile) hasil tempaan	Rupiah	Investasi > 500 juta
54.	Industri alat pertanian dari logam	Rupiah	Investasi > 500 juta
55.	Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam	Rupiah	Investasi > 500 juta
56.	Industri alat dapur dari alumunium dan atau alat dapur	Rupiah	Investasi > 500 juta

	dari logam bukan alumunium		
57.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam	Rupiah	Investasi > 500 juta
58.	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam	Rupiah	Investasi > 500 juta
59.	Barang dari logam bukan alumunium untuk bangunan	Rupiah	Investasi > 500 juta
60.	Barang dari alumunium untuk bangunan	Rupiah	Investasi > 500 juta
61.	Konstruksi baja untuk bangunan	Rupiah	Investasi > 500 juta
62.	Pembuatan ketel dan bejana tekan	Rupiah	Investasi > 500 juta
63.	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
64.	Industri mur, paku dan baut, industri engsel, grendel dan kunci dari logam	Rupiah	Investasi > 500 juta
65.	Industri kawat logam : kawat galvani/non galvani, baja stainless	Rupiah	Investasi > 500 juta
66.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam	Rupiah	Investasi > 500 juta
67.	Industri lampu dan barang lain dari logam yang belum tercakup dimanapun	Rupiah	Investasi > 500 juta
68.	Industri mesin uap, turbin dan kincir	Rupiah	Investasi > 500 juta
69.	Industri motor pembakaran dalam	Rupiah	Investasi > 500 juta
70.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula	Rupiah	Investasi > 500 juta
71.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula	Rupiah	Investasi > 500 juta
72.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya	Rupiah	Investasi > 500 juta
73.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian	Rupiah	Investasi > 500 juta
74.	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya	Rupiah	Investasi > 500 juta
75.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu	Rupiah	Investasi > 500 juta
76.	Industri mesin tekstil	Unit/tahun	Kapasitas > 100
77.	Industri mesin percetakan	Unit/tahun	Kapasitas > 100

78.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan, mesin pengolah makanan dan minuman serta mesin pengolah lainnya	Unit/tahun	Kapasitas > 100
79.	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus	Rupiah	Investasi > 500 juta
80.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus	Rupiah	Investasi > 500 juta
81.	Mesin kantor dan akuntansi manual	Rupiah	Investasi > 500 juta
82.	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika	Rupiah	Investasi > 500 juta
83.	Industri mesin jahit	Unit/tahun	Kapasitas > 500
84.	Alat berat dan alat pengangkat	Unit/tahun	Kapasitas > 30
85.	Mesin fluida, mesin pendingin	Rupiah	Investasi > 500 juta
86.	Mesin dan perlengkapan ytdl : pemanas air dan mesin ytdl	Rupiah	Investasi > 500 juta
87.	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit dan peralatan ytdl	Rupiah	Investasi > 500 juta
88.	Mesin pembangkit listrik / motor listrik	Rupiah	Investasi > 500 juta
89.	Transformator, pengubah arus (<i>rectifier</i>), pengontrol tegangan	Unit/tahun	Kapasitas > 10.000
90.	Panel listrik dan <i>switch gear</i>	Rupiah	Investasi > 500 juta
91.	Mesin las listrik	Rupiah	Investasi > 500 juta
92.	Mesin listrik lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
93.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik	Rupiah	Investasi > 500 juta
94.	Industri radio dan TV	Rupiah	Investasi > 500 juta
95.	Industri alat komunikasi	Rupiah	Investasi > 500 juta
96.	Peralatan dan perlengkapan sinar X	Rupiah	Investasi > 500 juta
97.	Sub <i>assembly</i> dan komponen elektronika	Rupiah	Investasi > 500 juta
98.	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga	Rupiah	Investasi > 500 juta
99.	Industri <i>accumulator</i> listrik	Rupiah	Investasi > 500 juta
100.	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet	Rupiah	Investasi > 500 juta
101.	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik)	Rupiah	Investasi > 500 juta
102.	Industri komponen lampu	Rupiah	Investasi > 500 juta

	listrik, kabel listrik, kabel telpon, alat listrik dan komponen lainnya		
103.	Bangunan baru kapal	DWT	Investasi > 500 juta
104.	Motor pembakaran dalam kapal, peralatan dan perlengkapan kapal, perbaikan kapal, pemotongan kapal	Rupiah	Investasi > 500 juta
105.	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului proses degresing celup; kendaraan roda empat atau lebih; industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating	Rupiah	Investasi > 500 juta
106.	Perlengkapan kendaraan roda empat; industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului proses degresing celup industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan elektroplating	Rupiah	Investasi > 500 juta
107.	Kendaraan bermotor roda dua/tiga, dan pembuatan komponen perlengkapan kendaraan tsb	Rupiah	Investasi > 500 juta
108.	Industri sepeda dan industri perlengkapannya	Rupiah	Investasi > 500 juta
109.	Peralatan profesional ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual	Rupiah	Investasi > 500 juta
110.	Industri alat optik dan teropong untuk ilmu pengetahuan	Rupiah	Investasi > 500 juta
111.	Kamera fotografi, kamera sinematografi dan proyektor serta perlengkapannya	Rupiah	Investasi > 500 juta
112.	Industri jam dan sejenisnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
113.	Berlian perhiasan, intan perhiasan batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri permata; barang perhiasan	Rupiah	Investasi > 500 juta
114.	Industri perhiasan untuk barang pribadi dari bahan logam mulia, dan bahan bukan logam mulia	Rupiah	Investasi > 500 juta
115.	Stick, bat dan sejenisnya, bola,	Rupiah	Investasi > 500 juta

	mainan anak-anak		
116.	Pena dan perlengkapannya, pensil, pita mesin tulis/gambar	Rupiah	Investasi > 500 juta
117.	Payung kain, payung plastik dan sejenisnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
118.	Industri kerupuk	Orang	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000
119.	Industri sabun	Orang	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000
120.	Industri rokok	Orang	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000
121.	Industri genteng	Orang	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000
122.	Industri shuttlecock	Orang	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000
123.	Industri teh	Orang	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000
124.	Industri Jamu Tradisional	Orang	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000
125.	Industri Aneka Tenun	Orang	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000
126.	Furniture	Orang	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000
127.	Perusahaan kosmetik	Orang	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000
128.	Peleburan mas	Rupiah	Investasi > 500 juta
129.	Rumah potong ayam/hewan unggas	m ²	Luas ≥ 100
130.	Rumah potong hewan ternak besar	m ²	Luas ≥ 100
131.	Industri pengolahan dan pengawetan daging	Rupiah	Investasi > 500 juta
132.	Industri pengolahan ikan dan biota perairan lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
133.	Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
134.	Industri barang dari semen	Rupiah	Investasi > 500 juta
135.	Perakitan barang elektronik	Rupiah	Investasi > 500 juta
136.	<ul style="list-style-type: none"> - Kain celup dari serat hewani dan campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan - Kain Kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintetis dan setengah 		Semua besaran

	sintetis, tumbuh-tumbuhan - Pelusuhan /pencucian tekstil/pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan		
137.	Kain cetak	Rupiah	Investasi > 300 juta
138.	Pembatikan	Rupiah	Investasi > 300 juta
139.	Karung goni	Rupiah	Investasi > 300 juta
140.	Penggergajian dan pengawetan kayu/pengolahan kayu	Rupiah	Investasi > 500 juta
141.	Decorative plywood, particle wood, hard wood, dan black wood, komponen rumah dari kayu	Rupiah	Investasi > 500 juta
142.	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, sumpit, tusuk gigi, dan sendok eskrim dari kayu, sumpit dan tusuk sate dari bambu	Rupiah	Investasi > 500 juta
143.	Perabot kelengkapan dari kayu, meubel, kotak TV, dan rotan barang jadi	Rupiah	Investasi > 500 juta
144.	Kertas koran, kertas tulis, dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/jasa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas budaya	Rupiah	Investasi > 500 juta
145.	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang kertas industri	Rupiah	Investasi > 500 juta
146.	Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas tisu	Rupiah	Investasi > 500 juta
147.	Kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas karton ytdl hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kertas klainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
148.	Kertas dan karton berlapis, kertas stasionery, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kertas dan karton yttgm	Rupiah	Investasi > 500 juta
149.	Industri percetakan dan penerbitan	Rupiah	Investasi > 500 juta
150.	Pigmen dengan dasar oksida	Rupiah	Investasi > 500 juta

	timah hitam (lead oxida) atau senyawa crom, pigmen dengan dasar campuran sinc sulphide dan barium sulphate pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna/pigmen zat anorganik lainnya, hasil ikutan/pigmen zat anorganik, pigmen zat pewarna textil		
151.	Hasil antara phenol dan hasil antara anilin dan turunannya,zat warna untuk makanan dan obat-obatan, pigmen organik, zat warna/pigmen lainnya hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate dills, zat warna dan pigmen	Rupiah	Investasi > 500 juta

152.	Ethylen oxide, ethylene glicol, ethylene dicloride, vinyl cloride, vinyl acetal dehide, tri cloro ethylene, tetra cloro ethylene, acrylic acid, acrylonitrite, turunan ethylene lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
153.	Alkyl benzene, tri cloro benzene, chyclohexane okide, styrene aclyronitrit polimer (SAN) benzene dan turunan lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
154.	Propilene oxide dan glycol dichlorode; turunan propilen lainnya: metilbutadien, butil alkohol,butil amine,butil acrylic, butilen glycol, turunan buten lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
155.	Benzaldehide, benzoid acid, benzil alkohol, benzile clorida, captolactram, toluen dan turunan lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
156.	Phtalic anyhdride, pure terephtalic add (PTA) cumen xylene dan turunan lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
157.	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD-organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta dari batu bara	Rupiah	Investasi > 500 juta
158.	Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, textil, plastik : bahan	Rupiah	Investasi > 500 juta

	kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya		
159.	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus	Rupiah	Investasi > 500 juta
160.	Pelarut : kloroform, etyl, ecetate, ether, carbon disulfide, dioctyl phtalate (DOP), glyserin, dubutyl phtalate (DINP), diisodecyl phtalate (DHP), acetonitrile, Carbonil sulfat, dietyl platate, dimetyl sulphoxide pelarut lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
161.	Ester : Lauric acid, oxalic acid, asetic, ester lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
162.	Asam organik : citrics, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartaric, adipic add, asetic, fatty gluconic, picric, asetic acid (sintetik bukan dari kayu) palmetic, stearic, glutamic asid, asam organik lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
163.	Zat aktif permukaannya : alkyl sulphonat/linier alkhylet sulfinal (LAS), alkhyll benzene sulphonat, alcyl olefin sulfat (AOS), alkyl sulfat, sodium alkhyll sulfhate, sodium lauryll sulfat, alkhyll eter sulfat/alkhyll eter aurel sulfat, zat aktif permukaan lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
164.	Bahan pengawet formalin : (larutan formal dehide), nipagin, nipasol, asam sorbat, natrit formal dehide sulfaksilat, nitrit, isoaskorbat, nitrit dehydrocetat, bahan pengawet lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
165.	Alkohol dan alkohol lemak : methanol, ethanol, fatty alkohol, alkohol dan alkohol lainnya : bio gas	Rupiah	Investasi > 500 juta
166.	Polydric alkohol, mannitol, dglusitol, plydric alkohol lainnya : bio gas	Rupiah	Investasi > 500 juta
167.	Bahan organik lain : mono sodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, sacharin, natrium silamat, garam garam streat, bahan organik lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta

168.	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD organik yttgm	Rupiah	Investasi > 500 juta
169.	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk batuan, pupuk alam/non sintesis lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk alam/non sintesis	Rupiah	Investasi > 500 juta
170.	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran	Rupiah	Investasi > 500 juta
171.	Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk lain	Rupiah	Investasi > 500 juta
172.	Damar : alkyl dan poliester, amino (aminoplas), poliamida, apokside, penolc, silicone, damar buatan lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
173.	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan olastik	Rupiah	Investasi > 500 juta
174.	Lateks sintetis, polybutadine (BR) polyclorobutadin styrene (CR), polycloropene (neoprene), butil ruber (BR), acrylonitrile butadiene ruber (NBR), etylene propylene non conjugate diene rubber (EPDM), karet buatan lainnya, hasil ikutan dan jasa penunjang industri karet buatan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
175.	Obat nyamuk padat dan atau cair	Rupiah	Investasi > 500 juta
176.	Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (Industri manufacturing)	Rupiah	Investasi > 500 juta
177.	Bahan baku pengatur tubuh senyawa : naphathelene, phenoty, ethylene generator, piperidine, ammonium quartener, triacantanol, senyawa lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
178.	Zat pengatur tumbuh , hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh	Rupiah	Investasi > 500 juta
179.	Industri cat pernis dan lak : cat anti lumut/anti karat/cat	Rupiah	Investasi > 500 juta

	dasar/cat lainnya dari polister yang dilarutkan dalam media bukan air		
180.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air	Rupiah	Investasi > 500 juta
181.	Cat anti lumut/anti lumut/anti karat/cat dasar car lain dari bahan lain yang dilarutkan dalam media bukan air	Rupiah	Investasi > 500 juta
182.	Cat anti lumut/anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polimer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media air	Rupiah	Investasi > 500 juta
183.	Cat anti lumut/anti lumut/anti karat/cat dasar cat lain dari bahan lain yang dilarutkan dalam media bukan air	Rupiah	Investasi > 500 juta
184.	Cat lain dari bahan polymer cinyl dan acrilyc atau dari bahan lainnya diencerkan dengan air	Rupiah	Investasi > 500 juta
185.	Pernis, lak (lacquers), dempul, plamur, : cat/pernis dan lak lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
186.	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri cat, pernis dan lak	Rupiah	Investasi > 500 juta
187.	- Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, detergen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci;	Rupiah	Investasi > 500 juta
	- Bahan pembersih;	Rupiah	Investasi > 500 juta
	- Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi	Rupiah	Investasi > 500 juta
188.	Sediaan ; rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur	Rupiah	Investasi > 500 juta
189.	Kosmetik lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
190.	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kosmetik	Rupiah	Investasi > 500 juta
191.	Perekat dari bahan alami, perekat damar sintetis	Rupiah	Investasi > 500 juta

	thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg), perekat dari damar sintesis thermoseting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg) perekat lainnya, hasil ikutan jasa/sisa penunjang industri perekat		
192.	Tinta tulis, tinta cetak, tinta lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri tinta	Rupiah	Investasi > 500 juta
193.	Industri pengolahan paha kodok, industri pasta ubi jalar	Rupiah	Investasi > 500 juta
194.	Industri venner kayu karet, industri aspal goreng/aspal mix, industri MDF kayu karet	Rupiah	Investasi > 500 juta
195.	Industri karoseri mobil	Rupiah	Investasi > 500 juta
196.	Industri gas O2 dan N2	Rupiah	Investasi > 500 juta
197.	Industri kelapa sawit	Rupiah	Investasi > 500 juta
198.	Industri asam sulfat dan alumunium sulfat	Rupiah	Investasi > 500 juta
199.	Industri wood working, industri pengolah kayu	Rupiah	Investasi > 500 juta
200.	Stasiun pemanas crude oil	Rupiah	Investasi > 500 juta
201.	Industri barang-barang dari plastik, industri gula pasir putih, industri penggilingan karet sheet	Rupiah	Investasi > 500 juta
202.	Industri baterai basah (akumulator listrik)	Unit/tahun	Produksi < 100.000
203.	Pusat perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi; - Luas lahan, atau - Luas bangunan	Ha m ²	Luas < 5 Luas < 20.000
204.	Showroom kendaraan/furniture, dll: - Luas lahan, atau - Investasi	m ² Rupiah	Luas > 500 Investasi > 500 juta
205.	Bengkel, service kendaraan dan sales	m ²	Luas > 250
206.	Gudang /depo	m ²	Luas > 500
207.	Industry handycraft, kerajinan	Orang	Tenaga kerja > 30
208.	Musium, gallery dan sejenisnya	m ²	Luas > 1.000
209.	Art shop	m ²	Luas > 5.000
210.	Panti mandi uap/spa	m ²	Luas > 250
211.	Bar, karaoke, diskotik, pub,	-	Semua besaran

	bioskop dan sejenisnya		
212.	Industri saos	Rupiah	Investasi > 500 juta
213.	Industri kaca	Rupiah	Investasi > 500 juta
214.	Gudang rongsok	m ²	Luas > 250
215.	Industri pembuatan mesin tenun	Rupiah	Investasi > 500 juta
216.	Industri pemecah batu	Rupiah	Investasi > 500 juta
217.	Industri pelinting rokok	Rupiah	Investasi > 500 juta
218.	Industri plastik lembaran	Rupiah	Investasi > 500 juta
219.	Kemasan karton	Ton/tahun	Produksi riil ≥4.000
220.	Paku, kawat, bendrat	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 8 juta
221.	Elektronik AC	Unit/bulan	Produksi riil ≥1.000
222.	Lemari es	Unit/bulan	Produksi riil ≥1.500
223.	Pembuatan bahan sintetik (dakron)	Yard/tahun	Produksi riil ≥ 7,5 juta
224.	Rantai jangkar	Ton/tahun	Produksi riil ≥3.000
225.	Produksi rokok	Ton/tahun	Produksi riil ≥1.000
226.	Pengolahan biji mete	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 15
227.	Minyak mete	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 20
228.	Album foto	Ton/tahun	Produksi riil ≥1.200
229.	Jamu serbuk/minuman serbuk	Ton/tahun	Produksi riil ≥1.500
230.	Pengolahan tempurung kelapa	Ton/tahun	Produksi riil ≥2.500
231.	Pengolah minyak randu	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 20
232.	Buah-buahan dalam botol	Ton/tahun	Produksi riil ≥2.200
233.	- Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli)	Ton/tahun	Produksi riil ≥2.200
	- Sayuran yang dilumatkan	Ton/tahun	Produksi riil ≥2.200
234.	- Air sari pekat buah-buahan	Ton/tahun	Produksi riil ≥2.200
	- Pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	Ton/tahun	Produksi riil ≥2.200
	- Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan	Ton/tahun	Produksi riil ≥2.500
235.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	Ton/tahun	Produksi riil ≥2.200
236.	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku	Ton/tahun	Produksi riil ≥2.200
237.	Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani,	Ton/tahun	Produksi riil ≥1.000

	minyak kasar nabati		
238.	Olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.000
239.	Teh ekstrak	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.000
240.	Daging sintesis, bubuk sari kedelai	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.000
241.	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 240: a. Penggunaan areal; atau b. Investasi	m ² Rupiah	Luas lahan > 250 Investasi > 500 juta

H. Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
I	Sumber Daya Air		
1.	Pembangunan bendungan / waduk : a. Pembangunan bendungan / waduk atau tampungan air lainnya, - Tinggi - Luas genangan	m Ha	$6 \leq \text{tinggi} \leq 15$ $50 < \text{luas} \leq 200$
	- Volume tampungan	m ³	$300.000 \leq \text{volume} \leq 500.000$
	b. Rehabilitasi bendungan waduk atau tampungan air lainnya, - Tinggi - Luas genangan - Volume tampungan	m Ha m ³	$6 \leq \text{tinggi} \leq 15$ $50 < \text{luas} \leq 200$ $300.000 \leq \text{volume} \leq 500.000$
2	Daerah irigasi a. Pembangunan baru dengan luas, b. Peningkatan daya luas, c. Pencetakan sawah, luas (per kelompok)	Ha Ha Ha	$500 \leq \text{luas} \leq 2.000$ $500 \leq \text{luas} \leq 1.000$ $100 \leq \text{luas} \leq 500$
3	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian.	Ha	$500 \leq \text{luas} \leq 1.000$
4	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai a. Sejajar pantai (sea wall / revetment) b. Tegak lurus pantai (groin break water)	Km m	Panjang > 1 $10 \leq \text{panjang} \leq 500$

5	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir. - Panjang, atau - Volume pengerukan	Km m ³	$3 \leq \text{panjang} < 10$ $100.000 \leq \text{volume} < 500.000$
II	Jalan dan jembatan		
6	Pembangunan/peningkatan jalan (termasuk jalan tol) yang membutuhkan pengadaan lahan di luar rumija (ruang milik jalan) - Panjang, atau - Luas pengadaan tanah	Km Ha	$3 < \text{panjang} < 10$ $5 < \text{luas} < 10$
7	Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over, dan jembatan. a. Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over, panjang : b. Pembangunan jembatan (diatas sungai/badan air), panjang bentang utama	Km m	Panjang < 2 100 ≤ bentang utama < 500
III	Kecipta-karya		
8	Persampahan : a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem controlled landfill atau sanitary landfill termasuk instalasi penunjang. - Luas landfill, atau - Kapasitas total b. TPA daerah pasang surut - Luas landfill, atau - Kapasitas total c. Pembangunan transfer station d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu e. Pembangunan incinerator f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos g. Transportasi sampah dengan kereta api	Ha Ton Ha Ton Ton/tahun Ton Ton/hari Ton/ha Ton/ha	Luas < 10 Kapasitas < 10.000 Luas < 5 Kapasitas < 5.000 Kapasitas < 1.000 Kapasitas < 500 Kapasitas < 500 $50 \leq \text{Kapasitas} < 100$ Kapasitas < 500
9	Pembangunan perumahan/pemukiman	ha	$0,5 \leq \text{Luas} < 100$
10	Air limbah domestik/pemukiman		

	<p>a. Pembangunan instalasi pengolahan Lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas, atau - Kapasitas <p>b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas, atau - Beban organik <p>c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (sewerage/off-site sanitation system) di perkotaan/permukiman,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas layanan, atau - Debit air limbah 	<p>Ha m³/hari</p> <p>Ha m³/hari</p> <p>Ha m³/hari</p>	<p>Luas < 2 Kapasitas < 11</p> <p>Luas < 3 Kapasitas < 2,4</p> <p>Luas < 500 Debit < 16.000</p>
11	<p>Drainase permukiman/perkotaan :</p> <p>a. Pembangunan saluran primer dan sekunder : panjang</p> <p>b. Pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan pemukiman : luas</p>	<p>Km</p> <p>Ha</p>	<p>Panjang < 10</p> <p>1 ≤ luas < 5</p>
12	<p>Air minum</p> <p>a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan)</p> <p>b. Pembangunan jaringan pipa transmisi, panjang</p> <p>c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sungai/danau - Mata air <p>d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap</p> <p>e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM - Kegiatan lain dengan tujuan komersil 	<p>Ha</p> <p>Km</p> <p>Liter/detik</p> <p>Liter/detik</p> <p>Liter/detik</p> <p>Liter/detik</p> <p>Liter/detik</p>	<p>100 ≤ luas < 500</p> <p>8 ≤ panjang < 10</p> <p>50 ≤ debit < 250</p> <p>2,5 ≤ debit < 250</p> <p>50 ≤ debit < 100</p> <p>2,5 ≤ debit < 50</p> <p>1,0 ≤ debit < 50</p>
13	<p>Pembangunan gedung diatas tanah/bawah tanah :</p>		

	a. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan.	m ²	5.000 ≤ luas ≤ 10.000
	b. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid maupun mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan wihara, dan bangunan kelenteng.	m ²	5.000 ≤ luas ≤ 10.000
	c. Fungsi sosial dan budaya : meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium dan bangunan gedung pelayanan umum	m ²	5.000 ≤ luas ≤ 10.000
14	Pengerukan sedimen pada drainase primer (chanel dredging)	m ³	Volume < 100.000
15	Pembuangan Lumpur hasil pengerukan (dredging) ke dumping site, dengan jarak dan luas dumping site	Km Ha	Jarak < 5 Luas < 1
16	Pemasangan saringan sampah di sungai / drainase primer	m	30 ≤ x ≤ 50
17	Pengurugan atau sejenisnya: - Volume urug; atau - Luas lahan yang diurug	m ³ Ha	10.000 < vol < 500.000 0,5 < luas < 5

I. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
1. Mineral dan Batubara			
1.	Kegiatan eksplorasi		
	a. Mineral logam	Ha	≥5.000
	b. Batubara	Ha	≥5.000
No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
2.	Kegiatan operasi produksi		
	a. Mineral dan batubara		
	- luas perizinan, atau	Ha	>10 s.d < 200
	- luas daerah terbuka untuk pertambangan	Ha (kumulatif	>5 s.d < 50

	<p>b. Batubara/Gambut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas, dan / atau - Jumlah mineral penutup yang dipindahkan <p>c. Mineral logam,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas, dan / atau - Jumlah mineral penutup yang dipindahkan <p>d. Mineral bukan logam atau mineral batuan,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas, dan / atau - Jumlah mineral penutup yang dipindahkan 	<p>/ tahun)</p> <p>Ton/tahun</p> <p>Ton/tahun</p> <p>Ton/tahun</p> <p>Ton/tahun</p> <p>Ton/tahun</p> <p>Ton/tahun</p>	<p>>100.000 s.d.< 1 juta</p> <p>>400.000 s.d. < 4 juta</p> <p>>30.000 s.d.< 300.000</p> <p>>100.000 s.d.< 1 juta</p> <p>>50.000 s.d. < 500.000</p> <p>>200.000 s.d.< 1 juta</p>
3.	<p>Kegiatan pengolahan pemurnian</p> <p>a. Mineral bukan logam</p> <p>b. Batuan</p> <p>c. Batubara</p>	<p>m3/tahun</p> <p>m3/tahun</p> <p>ton/tahun</p>	<p>>50.000 s.d.<500.000</p> <p>>50.000 s.d.<500.000</p> <p>>100.000 s.d. <1 juta</p>
II. Minyak dan Gas Bumi			
1.	<p>Eskplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lapangan minyak bumi - Lapangan gas bumi 	<p>BOPD</p> <p>MMSCFD</p>	<p>Produksi < 5.000</p> <p>Produksi < 30</p>
2.	<p>Eksplorasi minyak dan gas bumi dan pengembangan produksi di laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lapangan minyak - Lapangan gas 	<p>BOPD</p> <p>MMSCFD</p>	<p>Produksi < 15.000</p> <p>Produksi < 90 (jumlah total lapangan semua sumur)</p>
3.	<p>Pembangunan kilang,</p> <ul style="list-style-type: none"> - LPG - LNG - Minyak 	<p>MMSCFD</p> <p>MMSCFD</p> <p>BOPD</p>	<p>Produksi < 50</p> <p>Produksi < 550</p> <p>Produksi < 10.000</p>
4.	<p>Pembangunan kilang bahan bakar cair batubara (batubara tercairkan)</p>	<p>Barel/hari</p>	<p>Produksi <200</p>
5.	<p>Terminal regasifikasi (darat/laut)</p>	<p>MMSCFD</p>	<p>Produksi < 550</p>
6.	<p>Pembangunan kilang minyak pelumas (termasuk bahan baku <i>lube base</i> dan pelumas bekas</p>	<p>Ton/tahun</p>	<p>Semua besaran</p>

	bekas (termasuk fasilitas penunjang)		
7.	Survei seismik di darat	-	Semua besaran
8.	Survei seismik di laut	-	Semua besaran
9.	Pemboran eksplorasi konvensional atau non konvensional minyak dan gas bumi di darat	-	Semua besaran
10.	Pemboran eksplorasi konvensional atau non konvensional minyak bumi dan gas bumi di laut (meliputi gas metana batubara, shale gas, shale oil, tight gas sand, methane hydrate)	-	Semua besaran
11.	Pipanisasi minyak bumi dan gas bumi di darat	Km	Semua besaran
12.	Pipanisasi minyak bumi dan gas bumi di laut - Panjang, atau - Tekanan	Km bar	Panjang pipa < 100 Tekanan < 16
13.	Kegiatan penyimpanan dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang terdiri dari BBM dan bahan bakar gas dan hasil olahannya di darat dan atau di perairan	Kiloliter dan ton	Semua besaran
14.	Stasiun kompresor gas bumi dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi	MMSCFD	Semua besaran
15.	Blending bahan bakar minyak, premix, bahan bakar khusus	Ton/tahun	Semua besaran
16.	Blending minyak pelumas (lube base oil)	Ton/tahun	Semua besaran
17.	Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat dan di perairan	Kiloliter	Semua besaran
18.	Stasiun pengisian bahan bakar gas	Ton	Semua besaran
19.	Stasiun pengisian LPG (bottling plant)	Ton	Semua besaran
20.	Stasiun mini CNG	MMSCFD	Semua besaran
III. Ketenagalistrikan			
1.	a. Jaringan transmisi tenaga listrik. - SUTT - SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah) - Kabel laut tegangan tinggi	KV KV KV	66 s.d.150 66 s.d.150 66 s.d.150

	b. Jaringan distribusi tenaga listrik. - Kabel laut tegangan menengah	KV	Tegangan ≤ 20
2.	PLTU batubara (dalam 1 lokasi)	MW	$5 \leq \text{daya} < 100$
3.	PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	MW	$20 \leq \text{daya} < 100$
4.	PLTU minyak (dalam 1 lokasi)	MW	$5 \leq \text{daya} < 100$
5.	PLTD (dalam 1 lokasi)	MW	$5 \leq \text{daya} < 100$
6.	PLTP	MW	$20 \leq \text{daya} < 55$
7.	PLTA dengan		
	- Tinggi bendungan, atau	m	$5 \leq \text{tinggi} < 15$
	- Kapasitas daya, atau	MW	$5 \leq \text{daya} < 50$
	- Luas genangan	Ha	$5 \leq \text{luas} < 200$
8.	Pusat tenaga listrik jenis lain,		
	- Surya terpusat PLTS (dalam 1 lokasi)	MW	$1 \leq \text{daya} < 10$
	- Biomassa dan gambut	MW	$1 \leq \text{daya} < 10$
	- Angin/bayu terpusat (PLTB)	MW	$1 \leq \text{daya} < 10$
9.	Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	MW	$0,5 \leq \text{daya} < 10$
IV. Energi Baru Terbarukan			
No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
1.	Pembangunan kilang <i>biofuel</i>	Ton/tahun	<30.000
2.	Kegiatan pemboran eksploitasi panas bumi	MW	Semua besaran
3.	Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik	MW	<55
4.	Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk pemanfaatan langsung	Ton/jam	Semua besaran
5.	Eksploitasi Uap Panas Bumi dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (<i>total project hulu-hilir</i>)	MW	< 55
V. Air Tanah			
No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
1.	Pengambilan air tanah (sumur dangkal, sumur dalam)	Liter/detik	<50

H. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
1.	Daya tarik wisata (buatan/binaan) - Kebun raya dan kebun		Semua besaran

	binatang - Taman buru dan kebun buru - Theme park (taman bertema) - Taman rekreasi (non theme) - Wisata buatan lainnya		Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran
2.	Jasa makanan dan minuman - Restoran - Rumah makan - Katering /jasa boga /jasa penyediaan makanan dan minuman lainnya - Kafe	m ² m ² Rupiah m ²	Luas pemanfaatan lahan > 250 Luas pemanfaatan lahan > 250 Investasi >250 juta Luas lahan > 250
3.	Penyediaan akomodasi - Hotel berbintang : Luas bangunan - Hotel melati/wisma - Rumah kost - Villa - Pondok wisata - Bumi perkemahan - Persinggahan caravan - Penyediaan akomodasi lainnya	- m ² - - - - - - m ²	<10.000 > 25 kamar > 25 kamar Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran ≥ 500

I. Bidang Pengembangan Nuklir

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
1.	Kedokteran Nuklir Invivo di luar kegiatan rumah sakit	Instalasi	Untuk pemanfaatan terapi
2.	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir sebagai reaktor penelitian - Daya termal	KW	Daya < 100
3.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor. a. Fabrikasi bahan bakar nuklir : produksi b. Pengolahan dan pemurnian	Elemen Bakar / tahun	Produksi < 125

	uranium - Produksi yellow cake c. Pembangunan irradiator (tipe kolam) - Aktifitas sumber	Ton/tahun TBq, atau Ci	Produksi < 100 Aktifitas < 37.000 Aktifitas < 100.000
4.	Kedokteran nuklir diagnostik In Viro		Semua besaran
5.	Jenis-jenis industri penghasil TENORM		Semua besaran

J. Bidang Pengembangan Kesehatan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
1.	RS Umum dan RS Khusus	Kelas A, B, C atau sejenis	Tempat tidur (sesuai kelas RS)
2.	Puskesmas dengan rawat inap	Rawat inap	Semua besaran
3.	Laboratorium kesehatan (BLK, B/BTKL, PPM, Labkesda), BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan)		Semua besaran
4.	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat		Semua besaran
5.	Klinik dengan rawat inap		Semua besaran
6.	Klinik dengan laboratorium		Semua besaran
7.	Praktik bidan dengan rawat inap		Semua besaran

K. Bidang Pengelolaan Limbah B3

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan slope oil, timah dan flux solder, minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3		Semua besaran

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Pembina
NIP. 19680216 198903 1 004

